



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL
MIMIKA 2,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL
MIMIKA 5,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL
INTAN JAYA 3
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 7 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 5 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Intan Jaya 3 Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Perindo

PEMOHON PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Yan Sampe

PEMOHON PERKARA NOMOR 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Gelombang Rakyat Indonesia

PEMOHON PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Ham Kora

PEMOHON PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Hati Nurani Rakyat

PEMOHON PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Amanat Nasional

PEMOHON PERKARA NOMOR 141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Akulius Widigapa

PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Persatuan Pembangunan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 7 Mei 2024, Pukul 08.03 – 10.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Irfan Nur Rachman
Rosalia Agustin Shella Hendrasmara
Sharfina Sabila
Supriyanto
Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Eduard Nababan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Vitalis Jenarus

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Aryo Tyasmoro
2. Ahmad Hafiz

D. Pemohon Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Ham Kora

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Soetjahyono Tukiran

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Sudarman

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Wahyu
2. Muhammad Amril Imran

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Regio Alfala Rayandra

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akhmad Leksono
2. Iim Abdul Halim

J. Termohon

Idham Holik

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ahmad Azis Ismail
2. Andreanus Sukanto
3. Marfy Marco Yosua Sondakh
4. Muhammad Mukhlisir Ridla Syukranil Khitam
5. Dedy Mulyana
6. Fikri Surya
7. Endik Wahyudi
8. Nyoman Yustita P. Rahardjo
9. Ridho Ary Azhari (Staf)
10. Sepo Nawipa (Staf)
11. Nolianus Kobogau (Staf)
12. Hironimus Kia Ruma (Staf)

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Suluh Jagad
2. Hanna Maria Manurung
3. T. Jessica Novia Hermanto

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Arief Rizaldi
2. Agus Saepul Alam

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Misbahuddin Gasma
2. Kristian Masiku

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. T. Jessica Novia Hermanto
2. Hanna Maria Manurung

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Efri Donal Silaen
2. Hanna Maria Manurung
3. T. Jessica Novia Hermanto
4. Mulyadi Marks Philian

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Efri Donal Silaen
2. Mulyadi Marks Philian

R. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Markus Madai
3. Yonas Yanampa
4. Yorince Wanimbo
5. Otniel Tipagau
6. Fintensia Buna
7. Diana Dayme

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.03 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang sesi pertama pagi hari ini kita mulai.

Sidang dalam Perkara PHPU Pileg dengan agenda jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti untuk Perkara 32 sampai dengan 141. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Daftar hadir sudah dilakukan.

Yang pertama langsung kita begini. Jadi Para Pihak tidak boleh meninggalkan ruang ini sampai selesai karena apa nanti di akhir akan kita sampaikan penundaan yang penting supaya bisa diketahui bersama, ya. Jadi tidak satu-satu tapi nanti terakhir setelah selesai sesi ini ada 8 perkara.

Baik, kita mulai Perkara 32. Perkara 32 Pemohonnya Partai Perindo dan Pihak Terkaitnya ada dua, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai NasDem. Dimulai nanti jawaban dari Termohon, kemudian keterangan dari Pihak Terkait, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai NasDem. Yang terakhir nanti dari Bawaslu.

Untuk Partai Perindo, Pemohon hadir sudah? Hadir, ya. Kemudian Pihak Terkaitnya, Partai Kebangkitan Bangsa, ada?

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [02:07]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09]

Baik, terima kasih.
Partai NasDem?

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [02:11]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09]

Baik. Kita mulai, ya.

Oh ya, masih ada yang terlambat? Ya, ini padahal sudah diancam hukuman mati, ya. Kok, masih tetap terlambat saja di sini? Berarti harus eksekusi tembak mati betul ini, supaya nggak terlambat. Ya, silakan masuk.

KPU provinsinya. Oh ya, ini agak bisa dimaklumlah jauh-jauh. Berangkatnya kemarin siang berarti itu, tidurnya di Monas. Kalau KPU pusat sekarang di sini sudah rajin. Soalnya sudah viral disemprot oleh Hakim katanya. Terima kasih.

Baik, kita mulai. Silakan, KPU.

6. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Baik.

8. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:36]

Izin, kami akan memulai membacakan ini.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39]

Ya.

10. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:36]

Jawaban Termohon KPU dalam Perselisian Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 3 Distrik Mimika Baru, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52]

Ya.

12. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:36]

Dalam eksepsi.

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dianggap dibacakan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20]

Ya.

14. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:20]

7. Bahwa menurut PE ... Bahwa Permohonan Pemohon mengenai Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang, dianggap dibacakan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19]

Ya.

16. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:23]

Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, harus ... harus tidak dapat diterima, Bukti T-1.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:29]

Ya.

18. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:23]

8. Bahwa dari uraian di atas Permohonan-Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setiap yang dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas obscur libel.

Bahwa menurut Termohon substansi Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan, angka 1, angka 2, dianggap dibacakan, angka=3, bahwa dari uraian di atas Permohonan Pemohon a quo sangatlah kabur. Oleh karenanya, berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setiap yang tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil permohonan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada formulir model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Mimika, menempatkan Pemohon pada nomor 6 telah berubah menjadi nomor 9 sebab bukan karena adanya perubahan hasil pada model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Mimika Baru, yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di 150 ... di 156 TPS,

pada Dapil 3 Distrik Mimika Baru, sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 sampai dengan tabel 5, dari halaman 6 sampai dengan halaman 8, Permohonan Pemohon akan dijawab Termohon dengan uraian sebagai berikut.

Angka 1, Bukti T-1, dianggap dibacakan.

Angka 2, Angka 3 dengan Bukti T-3.

Angka 4 dengan Bukti T-2.

Angka 5 dengan Bukti T4.

Angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dianggap dibacakan.

Angka=10. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu permohonan untuk diajukan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Angka=11. Bahwa terhadap uraian di atas Termohon menyampaikan apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta serta hal yang mengada-ngada dan oleh karenanya berdasarkan hukum Permohonan, Pemohon harusnya ditolak.

III. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Mimika, Dapil 3 Distrik Mimika Baru Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut, untuk rincian, delapan partai politik mulai dari PDI Perjuangan sampai Perindo dengan perolehan suaranya dianggap dibacakan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:35]

9 atau 8, itu ?

20. TERMOHON: IDHAM HOLIK [07:38]

9, mohon maaf, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:38]

Oke, Pak Holik.

22. TERMOHON: IDHAM HOLIK [07:39]

Angka 1 sampai angka 9 perolehan suara dianggap dibacakan.
Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:51]

Terimakasih, Pak Holik.
Jadi yang suara yang benar, ini ada Pihak Terkaitnya.
Ya, Pihak Terkait tadi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai NasDem. Partai NasDem memperoleh 3.082, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa 3.743, Perindo juga sudah di sini, tetap 2.768, ya.
Terima kasih, Pak Holik.
Berikutnya dari Partai Kebangkitan Bangsa.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [08:23]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin membacakan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:27]

Ya, silakan!

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [08:00]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Indonesia atau DPP Partai Perindo. Sisa yang dianggap dibacakan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:00]

Ya.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [08:00]

Dalam eksepsi.

Permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon ini tidak jelas dengan alasan berikut.

Pada poin 1 ... eh sori, butir 1 yang dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan pengelembungan suara di masing-masing TPS Dapil Mimika 3 dan tidak menjelaskan secara terperinci terdapat kehilangan suara Partai Perindo dengan Caleg Yustina Timang, di TPS berapa dan kelurahan atau desa apa? Pemohon tidak menguasai hasil perolehan suara pada Caleg dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terlampir Bukti P-1.

3. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dan tidak menguasai jumlah perolehan suara yang diperoleh Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), calon anggota DPRD Kabupaten Mimika, Stefanus Onawame, dalam Perkara PHPU, anggota DPR dan DPRD adalah keputusan Termohon tentang penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), di suatu Daerah Pemilihan Dapil Mimika 3, Provinsi Papua Tengah.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:56]

Ya, langsung 5.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [08:57]

Oke. Langsung 5.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil per ... permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Berdasarkan dalil Pemohon seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:11]

Ya, sekarang pokok permohonan.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [09:13]

Oke. Dalam pokok ... dua ... pokok perkara permohonan. Pada butir 1, 2, 3, 4, 5, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:17]

Ya.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [09:18]

Dan butir 6 juga dianggap dibacakan. juga dianggap dibacakan.
Langsung butir 7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk mengisikan anggota DPRD Kabupaten Mimika 3, meliputi 4 kelurahan, 1 distrik, yaitu.

1. Kelurahan Pasar Sentral.
2. Kelurahan Sempang.
3. Kelurahan Otomona.
4. Kelurahan Koper Poka.

8. Bahwa dari hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, secara nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model C-1 Hasil dan D.Hasil dan DPRD Kabupaten Mimika yang benar adalah sebagai berikut. Bulti P-2 (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:12]

Ya, dianggap dibacakan, ya.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [10:14]

Bagan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:15]

Ya, Bukti P-3.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [09:17]

Bukti P-3.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:18]

Ya, terus.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [09:19]

9. DPRD Kabupaten Mimika 3, Provinsi Papua Tengah, bahwa persandingan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang benar-benar berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional yang disahkan oleh Termohon dan dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:36]

Ya.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [09:37]

Bukti P-4.

perolese ... perolehan suara sebagaimana tabel persandingan di atas adalah perolehan suara yang benar dan sah sehingga telah ditetapkan oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2000 ... 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:52]

Ya.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [09:53]

9.1 Bahwa adapun di dalam dalil Pemohon terkait adanya perselisihan sebagaimana tabel di bawah ini menurut Pemohon adalah (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:00]

Ya, 9.2 langsung itu. (...)

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [12:01]

Dibacakan (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:02]

Langsung itu, 9.2. Langsung.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [12:04]

9.2. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalam Permohonan Pemohon, sepanjang perbaikan-perbaikan atas Permohonan Pemohon sudah lewat tenggang waktu, yang telah diberikan oleh Mahkamah Sebenarnya PMK Nomor 2/2024.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:16]

Oke, Petitem langsung.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [12:18]

Mungkin langsung 9.4, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:19]

Ya, 9.4 dulu. Ya, silakan.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [12:22]

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada butir 4.1, 4.2.

Berikut data-data pendukungnya sebagaimana diuraikan di dalam tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Dengan alasan-alasan sebagaimana telah Pihak Terkait diuraikan di atas.

Langsung Petitem, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:44]

Ya.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [12:47]

Menolak Permohonan memo ... Pemohon untuk seluruhnya.
Kedua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:56]

Ya.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [12:57]

Tiga. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dengan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mimika ... mohon maaf ini adalah kesalahan pengetikan. Provinsi Papua Tengah dengan Dapil Mimika 3 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:10]

Ya.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [13:11]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil.
Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:16]

Baik. Itu, suara yang benar itu untuk Partai PKB berapa? Sama dengan apa yang disampaikan KPU?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [13:26]

Ya. Betul, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:28]

Itu nomor urut berapa PKB?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [13:32]

Nomor (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:34]

Nomor 1?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [13:34]

1 (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:35]

Eh, Nomor Urut 3, ya? Dapat 3 kursi (...)

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [13:37]

3 kursi (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:37]

Nomor Urut 1 (...)

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [13:38]

Ya, sesuai ... apa ... di Petitem Butir 3, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:41]

Kemudian NasDem, Nomor Urut 6?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [13:43]

Ya.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:44]

Dapat 3.082. Sama, ya?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [13:46]

Sama, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:47]

Perindonya tetap 2.768?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [13:49]

Betul.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:50]

Oke, terima kasih.

Kemudian sekarang ... baik dari Advokasi ... tadi kap ... PKB sudah, sekarang dari NasDem.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [14:13]

Baik.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:14]

Dari NasDem, Surat ini sudah masuk, sini?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [14:17]

Bagaimana, Yang Mulia? Mohon maaf.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:19]

Sudah ada keterangan Pihak Terkait NasDem?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [14:22]

Sudah dimasukkan, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:40]

Ya, silakan!

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [14:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Badan Advokasi Hukum Partai NasDem, diwakili oleh saya T. Jessica Novia Hermanto dan rekan saya Hanna Man ... Maria Manurung. Izin menyampaikan untuk keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor 32, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:04]

Oke.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [15:05]

Kemudian (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:06]

Ada eksepsi?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [15:07]

Untuk eksepsinya ada, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:08]

Apa coba, disampaikan?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [15:10]

Untuk Poin 1.1 di Kewenangan Mahkamah.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:15]

He em.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [15:16]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk renvoi di Poin 1.1 yang 2, itu seharusnya PMK Nomor 2/2023.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:25]

Bukan 21, ya?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [15:27]

Pasal 21 PM (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:28]

Pasal 21 (...)

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [15:29]

PMK Nomor 2 (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:30]

Nomor 2 (...)

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [15:30]

2023.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:32]

Yang benar, Tahun 2023 atau 20 (...)

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [15:37]

2023, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:39]

Oh, angkanya kurang, toh.
Oke.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [15:43]

Kemudian, untuk di Poin 1.2. Kedudukan hukum Pemohon, izin saya bacakan di poin ketiga.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:50]

Ya.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [15:51]

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Partai Politik Lokal Aceh, Peserta Pemilu ... Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Maka, Pemohon tidak memenuhi syarat formil, mengajukan Perkara PHPU yang adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi atau DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Izin, Yang Mulia. Dilanjutkan poin 1.3 terkait Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:35]

Ya.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [16:37]

Yang poin pertama, dapil yang dimohonkan tidak jelas.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:39]

Oke. Yang kedua langsung.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [16:42]

Kemudian yang dua. Pemohon tidak yakin terhadap dalil per ... ta ... dalil Permohonannya.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:46]

Oke.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [16:47]

Yang ketiga. Petitum Pemohon, tidak jelas.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:49]

Oke.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [16:50]

Untuk yang poin A, izin saya bacakan.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:53]

Ya.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [16:54]

Bahwa Petitem Pemohon pada angka 2, meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru, kabi ... Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Namun, tidak jelas Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru adalah apakah DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Lagi pula, tidak ada Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru dalam pemilihan pada Pemilihan Umum 2024, baik DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:31]

Oke.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [17:33]

Dilanjutkan (...)

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:33]

Kesimpulannya di F sekarang, langsung saja ke F.

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [17:36]

Poin F. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:42]

Ya.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [17:43]

Kemudian untuk narasinya, izin saya bacakan.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:45]

Ya.

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [17:45]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur libel, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pus ... putusan dismissal karena cacat formil, dan memberikan pusu ... putusan dismissal sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Pemohon, tidak memiliki legal standing.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon, tidak jelas atau kabur.

Kemudian untuk poin selanjutnya, izin, Yang Mulia, dilanjutkan oleh rekan saya.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:21]

Ya.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [18:23]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia, saya lanjutkan.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:25]

Ya.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [18:26]

Dalam Pokok Permohonan, narasi dianggap dibacakan. Tabel 1, persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Termohon. Partai politik dari Perindo, perolehan suara menurut Pihak Terkait (...)

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:37]

Ini (...)

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [18:38]

Sebesar (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:38]

Sama dengan yang disampaikan KPU?

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [18:39]

Betul.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:40]

Dan ... tak ... anu ... Kebangkitan (...)

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [18:41]

Betul (...)

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:41]

Bangsa, ya?

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [18:42]

Ya, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:42]

Sama angkanya. Ya, terus?

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [18:44]

Perindo (...)

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:45]

Enggak usah (...)

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [18:46]

Lanjut (...)

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:46]

Dibacakan (...)

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [18:46]

Yang Mulia (...)

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:46]

Dianggap dibacakan.

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [18:47]

Dianggap dibacakan, terlampir Bukti PT-1.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:50]

Ya.

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [18:51]

Bahwa karena Pemohon tidak mendalilkan secara lin ... rinci pada TPS mana saja yang terdapat perbedaan hasil perhitungan suara antara C.Hasil dan D.Hasil, sehingga Permohonan Pemohon mengada-ada dan tidak beralasan.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19.02]

Oke.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [19:02]

Poin dua. Bahwa mengenai dalil Pemohon Poin 45 tentang Turunnya Peringkat Pemohon dan Peningkatan Perolehan Suara 3 Partai yang diketahui Pemohon dan peserta pemilu lainnya, sesaat sebelum Pleno tingkat distrik yang seharusnya D.Hasil Kecamatan diberikan saat selesainya rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kelurahan tanggal, 24 Februari 2024 adalah hal yang tidak berdasar.

Bahwa dalam Pemilu 2024 tidak ada yang menamakan pe ... Pleno rekapitulasi tingkat kelurahan, yang ada adalah Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan atau distrik, maka Permohonan Pemohon adalah hal yang mengada-ada dan ha ... dan harus dikesampingkan.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:39]

Oke.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [19:39]

Poin tiga. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Poin 6 tentang Suara Pihak Terkait dan Caleg Nomor Urut 1 atas nama Aser Gobai, S.T. meningkat menjadi 3.082, yang sebelumnya 1.000 ... 202 adalah hasil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Pemohon tidak menjelaskan suara sebelumnya bersumber dari mana. Disamping hal itu Partai NasDem adalah 118 dan Aser Gobai, S.T. adalah sebanyak 2.592 suara, sehingga suara paster ... pas ... Partai NasDem dan Aser Gobai adalah 2.710 suara di Distrik Mimika Baru, bukan 3.082 seperti yang didalilkan Pemohon. 3.082 adalah suara

seluruh caleg dari Partai Nasdem ditambah dengan suara Partai, sehingga dalil Permohonan Pemohon adalah hal yang mengadada dan harus dikesampingkan. Terlampir (...)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:29]

Langsung 5 (...)

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [20:30]

Terlampir Bukti PT-2 (...)

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:32]

5 sekarang langsung (...)

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [20:32]

Bahwa Pemohon posita pada Poin 49, halaman 10, Pemohon mendalilkan terdapat selisih sebanyak 4.633 suara, 4.022 suara di ... diantaranya dari Partai PKB, NasDem, dan Hanura. Namun tidak jelas selisih 612 suara lainnya berasal dari mana dan beralih ke mana, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak serius dalam menyampaikan dalil di dalam permohonannya. Yang terjadi adalah proses pemilihan umum dan perbaikan-perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari perhitungan rekapitulasi tingkat TPS desa di kecamatan atau distrik, dan di Kabupaten Mimika sesuai dengan perundang-undangan.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:13]

Oke.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [21:15]

Point 6. Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Mimika Baru telah berlangsung sesuai dengan perundang-undangan dan telah (...)

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:20]

Ya (...)

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [21:21]

Dilakukan secara berjenjang (...)

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:22]

Dianggap dibacakan. PT-1 buktinya 1 (...)

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [21:25]

Ya, terlampir bukti (...)

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:26]

3, 4 sampai 6, ya?

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [21:28]

Ya, Pak. Ya, Yang Mulia.
Terlampir Bukti PT-3 (...)

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:30]

Terus langsung 8 (...)

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [21:31]

4, 5, 6 (...)

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:34]

Langsung 8.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [20:00]

Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:43]

Oke. Petitium sekarang (...)

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [20:00]

Yang ketiga, petitumnya berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Pemohon, Pemohon tidak ... Permohonan

Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 ... 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:46]

Terima Kasih.

Sebelum ke Bawaslu, Prof. Enny ada yang akan disampaikan? Bawaslu, ya, Bawaslu sekalian.

Silakan, Bawaslu.

166. BAWASLU: YONAS YONAMPA [22:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia (...)

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:58]

Pokok-pokoknya saja. Saya tanya mengenai angka yang disampaikan oleh Termohon, sudah betul? sama?

168. BAWASLU: YONAS YONAMPA [23:08]

Ya (...)

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:09]

Enggak berbeda, ya?

170. BAWASLU: YONAS YONAMPA [23:10]

Yang Mulia, untuk Partai Demokrat, sudah sama yaitu (...)

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:16]

Ketua Bawaslu mana? Oh, Pak Hasyim? Ya, ini Pak Hasyim mau masuk ini. Oh, Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Bagja? Oke. Ya, tumben Pak Rahmat Bagja ke sini, saya kira Pak Hasyim.

Ya, Silakan.

172. BAWASLU: YONAS YONAMPA [23:35]

Baik, Yang Mulia, untuk Partai Demokrat berdasarkan C.Hasil yang dibacakan Pe... pemon ... Termohon adalah benar=2.976.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:53]

Ya.

174. BAWASLU: YONAS YONAMPA [23:54]

Kemudian 3.002. Sementara Partai Perindo=2.754, 2.768.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:05]

Ya, oke. Sama, ya.

Terus ada peristiwa lain yang perlu disampaikan, peristiwa khusus, catatan khusus?

176. BAWASLU: YONAS YONAMPA [24:16]

Ada, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:16]

Ini Pak Ketua Bawaslu mau jadi pihak pemberi keterangan atau peninjau?

178. KETUA BAWASLU: RAHMAT BAGJA [24:22]

Saya mendampingi, Yang Mulia.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:23]

Oh, mendampingi. Peninjau kayak gitu, ya?

180. KETUA BAWASLU: RAHMAT BAGJA [24:26]

Kalau ada yang dipertanyakan kami akan jawab.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:27]

Oke, kalau peninjau kan boleh terlambat. Tapi kalau Peserta enggak boleh terlambat.

182. KETUA BAWASLU: RAHMAT BAGJA [24:32]

Mohon maaf, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:33]

Ya, Sama teman sendiri itu harus gitu, ya kan? Ya, Kalau Hakim bukan peninjau, jadi harus tidak boleh terlambat.
Baik, silakan.

184. BAWASLU: YONAS YONAMPA [24:45]

Ya, ada yang kami ingin sampaikan, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:49]

Ya.

186. BAWASLU: YONAS YONAMPA [24:50]

Tindak lanjut dari laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan bahwa terkait dengan laporan dugaan pelanggaran, perlu di ... perlu Bawaslu Kabupaten Mimika perlu menjelaskan terkait dengan Partai Perindo yang melaporkan PPD dan KPU Kabupaten Mimika. Karena, melakukan penggelembungan suara parpol sehingga, merugikan Partai Perindo dengan formulir laporan Nomor 70 dan seterusnya anggap dibacakan, pada tanggal 18 Maret 2024, video Bukti PK-361.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor 7 ... 70 (...)

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:31]

Itu di (...)

188. BAWASLU: YONAS YONAMPA [25:31]

Dan seterusnya.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:32]

Halaman berapa, Pak (...)

190. BAWASLU: YONAS YONAMPA [25:34]

Ya?

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:34]

Yonas?

Di halaman berapa, itu?

192. BAWASLU: YONAS YONAMPA [25:37]

Di halaman 2.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:38]

Halaman 2.

194. BAWASLU: YONAS YONAMPA [25:39]

Siap.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:40]

Ya. Silakan teruskan, Pak Yonas!

196. BAWASLU: YONAS YONAMPA [25:42]

Ya. Selanjutnya, merekomendasikan laporan dan registrasi karena memenuhi syarat formil dan materil. Dan diteruskan ke Penyidik Polres Mimika untuk ditangani atau menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:54]

Oke.

198. BAWASLU: YONAS YONAMPA [25:54]

Demikian itu saja.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:58]

Jadi, sudah diteruskan, ya?

200. BAWASLU: YONAS YONAMPA [25:59]

Sudah teruskan.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:01]

Hasil akhirnya belum sampai?

202. BAWASLU: YONAS YONAMPA [26:03]

Ya, betul, belum ini.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:04]

Belum ada?

204. BAWASLU: YONAS YONAMPA [26:05]

Belum sampai kesi ... ke sini.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:10]

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

206. BAWASLU: YONAS YONAMPA [26:15]

Ya, cukup.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:16]

Cukup, ya.

208. BAWASLU: YONAS YONAMPA [26:17]

Cukup.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:17]

Baik, terima kasih.

210. BAWASLU: YONAS YONAMPA [26:19]

Terima kasih.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:19]

Prof Enny, ada yang ingin disampaikan?

212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:22]

Sedikit saja, Ini di Dapil Mimika 3 itu TPS-nya berapa ya, Pak? Pak Holik.

156 itu memang TPS-nya? Totalnya? 156 TPS, total seluruhnya untuk di Dapil 3 itu, ya, Mimika.

Kemudian, ini Bawaslu yang 12 hari dikuasai itu memang terjadi, itu? Bawaslu? Yang tang ... yang ... apa ... dikuasai oleh PPD Distrik Mimika Baru itu memang ada peristiwa pada waktu itu? Selama 12 hari itu?

213. BAWASLU: YONAS YONAMPA [26:59]

Ya. Izin, Yang Mulia.

214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:00]

Peristiwanya apa itu?

215. BAWASLU: YONAS YONAMPA [27:01]

Untuk kami provinsi belum pernah sampai ... sampaikan proses tersebut.

216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:05]

He eh.

217. BAWASLU: YONAS YONAMPA [27:06]

Karena, kami provinsi dan yang tahu kabupaten, sementara kabupaten ini belum datang.

Oh, ada ya? Kalau ada bisa dijelaskan.

218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:13]

Ya, Ibu yang datang sudah.

219. BAWASLU: YONAS YONAMPA [27:15]

Ya.

220. BAWASLU: DIANA DAYME [27:20]

Baik, selamat pagi. Izin, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:23]

Ya, silakan.

222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:23]

Ya, silakan.

223. BAWASLU: DIANA DAYME [27:24]

Menjelaskan terkait dengan PPD Mimika Baru menguasai D.Hasil Kecamatan selama 12 hari. Dalam hal ini mer ... setelah mereka lakukan rekapitulasi penetapan ... rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu, berakhir di tanggal 29 Februari. Mereka terkendala dengan penginputan data ke Sirekap. Sehingga terjadi ... apa namanya ... PPD Distrik Mimika Baru belum bisa menyerahkan D.Hasil Kecamatan kepada Bawaslu, Panwaslu, distrik maupun saksi parpol, sampai dengan tanggal, 8 Maret 2024.

224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:06]

Oh, jadi C.Hasil itu, sementara masih dipegang karena ada proses rekap, ya ... apa itu ... proses untuk menginput yang belum selesai.

225. BAWASLU: DIANA DAYME [28:13]

Penginputan dari PDF (...)

226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:14]

Penginputan (...)

227. BAWASLU: DIANA DAYME [28:14]

Berumus (...)

228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:15]

Itu (...)

229. BAWASLU: DIANA DAYME [28:16]

Untuk (...)

230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:16]

Termasuk menginput untuk hasil rekapnya, belum selesai juga?

231. BAWASLU: DIANA DAYME [28:18]

Belum selesai.

232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:20]

Oh, itu. Itu sudah diketahui, ya, tapi? Oleh Bawaslu semua, ya?

233. BAWASLU: DIANA DAYME [28:22]

Sudah diketahui (...)

234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:23]

Sejauh ini, ya. Suaranya tidak berubah, ya, dari C itu, ya? Ke (...)

235. BAWASLU: DIANA DAYME [28:27]

Yang terjadi adalah berubah. C.Hasil (...)

236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:30]

berubahan (...)

237. BAWASLU: DIANA DAYME [28:30]

Data dari C.Hasil pada saat rekapitulasi ke D.Hasil Kecamatan ada perubahan yang terjadi.

238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:39]

Yang perubahannya, yang di mana, itu?

239. BAWASLU: DIANA DAYME [28:41]

Sesuai dengan dalil Permo ... Pemohon di Partai PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:47]

Oh, yang sudah ada di sini, ya? Yang dari C.Hasilnya partai, misalnya Partai NasDem=1.186. Kemudian, D.Hasilnya=3.082 itu? Di halaman 3, ya?

241. BAWASLU: DIANA DAYME [29:02]

Ya, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:07]

Ini berubah semua, ini? Ya, begitu, ya, KPU, ya?

243. TERMOHON: IDHAM HOLIK [29:14]

Izin, Yang Mulia. KPU Kabupaten Mimika, kami persilakan untuk memberikan penjelasan.

244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:18]

Ya, coba dijelaskan itu, perubahannya.

245. KUASA HUKUM TERMOHON: HIRONIMUS KIA RUMA [29:34]

Baik. Yang Mulia, terima kasih.

KPU Mimika pada saat melakukan Pleno rekapitulasi, kemudian memindahkan data yang dari D.Hasil Distrik ke D.Hasil Kabupaten, itu acuan yang kami gunakan adalah yang tertera di dalam D.Hasil tingkat Distrik. Jadi kalau ada dugaan, misalnya perubahan dari C.Hasil ke D.Hasil Distrik, itu kami tidak tahu. Karena acuan kami adalah D.Hasil tingkat Distrik, terima kasih.

246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:15]

Ya, ya, cukup.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:16]

Baik. Yang Mulia, Prof. Anwar cukup, ya?

Ya, ini saya perlu ... anu ... perlu meminta klarifikasi untuk Bawaslu di Papua ini, di provinsi anggotanya, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5?

248. BAWASLU: MARKUS MADAI [30:36]

5.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:37]

Tapi yang datang ke Jakarta yang menandatangani hanya, Pak Markus dan Pak Yonas, ya? Yang tiga di daerah, enggak ikut berangkat? Pak Ketua Bawaslu.

250. BAWASLU: MARKUS MADAI [30:47]

Izin, Yang Mulia.
Yang satunya ikut kegiatan di Bali yang Krdip SDM-nya.
Kemudian, satunya ikut kegiatan di Malang.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:59]

Oke.

252. BAWASLU: RAHMAD BAGJA [30:59]

Satu lagi kebetulan dinonaktifkan, Yang Mulia.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:02]

Oh, yang satu dinonaktifkan?

254. BAWASLU: RAHMAD BAGJA [31:03]

Ya. Karena ada permasalahan video yang menyebar itu, kami nonaktifkan sementara.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:07]

Oke, baik. Jadi yang tanda tangan ke sini hanya, Pak Markus dan Pak Yonas, ya? Oke.

Biasanya, kan, apa ... Hasil keterangan ini di Plenokan di Bawaslu, kan? Karena ini yang ... anu ... yang aktif di sini, datang ke sini hanya dua ini yang tanda tangan, ya?

256. BAWASLU: MARKUS MADAI [31:27]

Siap, Yang Mulia.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:27]

Oke baik, itu saja. Terima kasih, Pak Markus.
Ini sekarang mengesahkan alas ... alat bukti. Termohon T-1 sampai dengan T-4, betul, Pak Holik?

258. TERMOHON: IDHAM HOLIK [31:43]

Ya, Yang Mulia.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:45]

Kemudian, Pihak Terkait. Oh, ini Perindo masih ada ... anu ... oke.
PKB, Pihak Terkait PKB PT-1 sampai dengan PT-8, ya?

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [32:02]

Betul, Yang Mulia.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:03]

Itu Pak Subhani enggak tanda tangan di Surat Kuasa itu? Ya, supaya dilengkapi, ya, tanda tangannya, ya.

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [32:15]

Baik, Yang Mulia.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:15]

PT-1 sampai dengan PT-8.
Kemudian, Pihak NasDem PT-1 sampai dengan PT-6?

264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [33:25]

Betul, Yang Mulia.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:26]

Betul.
Kemudian Bawaslu, Pak Markus, 36.1 sama dengan 36.6?

266. BAWASLU: MARKUS MADAI [32:34]

Siap, Yang Mulia.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:35]

Betul, ya?

268. BAWASLU: MARKUS MADAI [32:36]

Ya, betul.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:37]

Ya, semuanya sudah lengkap dan sudah diverifikasi.
Ini ada alat bukti tambahan atau bukti fisiknya belum diserahkan?
Gimana itu, Pak Yonas? Itu bukti fisik. Jadi di sini ada daftar, tapi bukti fisiknya belum ada?

270. BAWASLU: YONAS YONAMPA [33:01]

Ya, yang Bawaslu, ya? Izin, Yang Mulia.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:04]

He eh, Bawaslu. PK-36.1 sampai dengan 36 (...)

272. BAWASLU: YONAS YONAMPA [33:09]

Ya, betul, Yang Mulia. Karena kemarin sempat dikoreksi, ternyata belum ini. Sehingga hari ini di bawah, tapi kena macet, jadi belum sampai. Mungkin (...)

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:20]

Oke.

274. BAWASLU: YONAS YONAMPA [33:21]

Sebentar lagi masukin.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:23]

Oke, sekarang sudah ... coba, suruh masuk kalau sudah ada!

276. BAWASLU: YONAS YONAMPA [33:24]

Ya, terima kasih.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:26]

Jadi selain Bawaslu sudah selesai, sudah diverifikasi lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Bawaslu nunggu di fisiknya. Ya, untuk Bawaslu nunggu fisiknya, ya, segera disampaikan, ya.

Sekarang yang kedua, Perkara 37. Perkara 37, Perseorangan Partai Golkar atas nama Yan Sampe, kemudian Pihak Terkait Rizal Pata'dan, ada?

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [34:14]

Hadir, Yang Mulia.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:17]

Ini Pihak Terkait, dapat rekomendasi dari Partai Golkar?

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [34:22]

Belum, Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:22]

Enggak, ya? Jangan belum, sudah ... sudah sidang, berarti tidak. Kemudian untuk Pemohonnya juga tidak ada rekomendasi.

Ya, silakan, Pemohon ... Termohon, sori.

282. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [34:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Izinkan kami membacakan (...)

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:45]

Yang disampaikan seperti Pak Holik tadi, sudah diberi contoh bagus itu.

284. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [34:48]

Baik, Yang Mulia.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:49]

Pokok-pokoknya saja (...)

286. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [34:51]

Baik.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:51]

Yang sistematis.

288. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [34:52]

Baik, Yang Mulia.

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 37, Pemohon Perseorangan Yan Sampe dari Partai Golongan Karya.

Saya langsung membacakan bagian dalam Eksepsi.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:05]

Ya.

290. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [35:06]

Yang pertama, pokok-pokoknya, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:10]

Oke. Karena tidak mendapat rekomendasi?

292. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [35:12]

Betul, Yang Mulia.

Karena tidak mendapatkan rekomendasi, kemudian sudah diakui sendiri oleh Pemohon dalam Permohonannya (...)

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:20]

Persidangan, ya. Oke.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [35:12]

Ya, dan dalam persidangan.

Kemudian poin kedua, Permohonan Pemohon kabur.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:27]

Kabur?

296. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [35:27]

He eh. Poin 1 dan 2 dianggap dibacakan. Poin 3 saya izin membacakan, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:33]

Ya.

298. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [35:35]

Lebih lanjut, Pemohon hanya menyebutkan suara perolehan Calon Legislatif dari Partai Golkar Nomor 1 hingga 5 pada TPS-TPS di Dapil Mimika 2, tanpa membuat satu konklusi. Dimana TPS ... di TPS mana suara dilegebungkan, berapa jumlah suara yang dilegebungkan dalam TPS tersebut, dan suara calon legislatif mana yang diambil oleh Rizal Pata dan pada masing-masing TPS tersebut.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:55]

Oke.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [35:56]

Kemudian, poin 2. Dalam Pokok Permohonan (...)

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:59]

Dalam Pokok Permohonan dianggap dibacakan.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [36:00]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:00]

Dianggap sudah tidak memenuhi kuasa ... syarat formil, ya?

304. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [36:04]

Baik, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:04]

Ini seluruhnya dianggap dibacakan. Petitum?

306. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [36:08]

Baik, Yang Mulia.

Untuk Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut, dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara,

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 360 Tahun 2024, selanjutnya dianggap dibacakan.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:37]

Ya.

308. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [36:38]

Poin 3, menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 2 sedas ... sebagai berikut.

Untuk tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:47]

Coba anu, suara yang benar untuk Pemohon berapa?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO[36:52]

Untuk Pemohon=2.421, Yang Mulia.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:55]

Nomor urut berapa, ini?

312. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [36:57]

Nomor Urut 2, Yang Mulia.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:58]

Kemudian, lawannya?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [38:00]

Lawannya Nomor Urut 1=2.430 sua ... suara, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:05]

Oke, ini yang ... suara yang benar, ya?

316. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [37:07]

Betul, Yang Mulia.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:08]

Oke, terus berikutnya?

318. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [37:10]

Berikutnya, atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:18]

Baik.

320. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [37:19]

Demikian jawaban kami, Yang Mulia. Terima Kasih.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:22]

Terima Kasih. Pihak Terkait apa yang mau disampaikan?

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [37:25]

Baik. Izin menyampaikan keterangan, Yang Mulia.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:29]

Ya.

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [37:29]

Keterangan Pihak (...)

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:30]

Sudah ada Surat Kuasanya?

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [37:30]

Sudah, Yang Mulia.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:33]

Oke, keterangannya juga sudah masuk sini?

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [37:36]

Sudah.

Baik. Yang Mulia, izin lanjut. Keterangan Pihak (...)

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:42]

Sebentar, sebentar, saya cari dulu.

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [37:43]

Terkait dalam Perkara 37 (...)

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:45]

Ya, terus!

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [37:45]

Dan seterusnya.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:48]

Ya, terus?

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [37:50]

Langsung ke poin 4, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:53]

Eksepsi, ya?

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [37:53]

Eksepsi.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:54]

Ya.

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [37:55]

Bahwa dalam ... pada saat permohonan[sic!] mengajukan Permohonan a quo, Pemohon tidak memiliki atau tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dalam dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan seterusnya.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:06]

Saudara, juga enggak ada rekomendasi.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [38:09]

Baik. Dalam poin 5, bahwa dengan tidak adanya persetujuan tertulis dalam Permohonan a quo dalam Perkara Nomor 37 dan seterusnya. Maka, akibat hukum atas hal tersebut adalah Pemohon tidak

memiliki legal standing atau kedudua ... kedudukan hukum oleh karena sangat beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:30]

Oke. Langsung (...)

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [38:33]

Permohonan (...)

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:34]

Ke Petitum (...)

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [37:34]

Ya, Baik.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:35]

karena syarat formil sudah tidak memenuhi. Langsung Petitium.

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [38:37]

Petitum Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 2, Provinsi Papua Tengah.
3. Menyatakan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 2 yang benar adalah Pemohon berjumlah 2.421 suara dan Pihak Terkait berjumlah 2.430 suara.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:23]

Baik, terima kasih.

Dari Bawaslu mau mereaksi apa? Ini tidak memenuhi syarat formil, kalau begitu saya tanya ada peristiwa apa di sini?

Kalau tidak ada, peristiwa apa-apa dianggap semuanya sudah selesai karena ini tidak memenuhi syarat formil.

348. BAWASLU: YONAS YONAMPA [39:44]

Ya. Izin, Yang Mulia.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:45]

Ya, apa?

350. BAWASLU: YONAS YONAMPA [37:46]

Untuk Nomor Perkara 37 (...)

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:49]

Ya.

352. BAWASLU: YONAS YONAMPA [37:50]

Tidak ada.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:52]

Tidak ada peristiwa khusus, ya?

354. BAWASLU: YONAS YONAMPA [39:54]

Ya, tidak ada peristiwa khusus.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:55]

Berarti, sudah selesai ya?

356. BAWASLU: YONAS YONAMPA [39:57]

Sudah, Yang Mulia.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:58]

Terima kasih.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:08]

Prof. Enny, cukup, ya?

Ya, Termohon mengajukan Bukti PT-1 sama dengan PT-6, betul?
Kemudian Pihak Terkait PT-1 sama dengan PT-8.

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SAEPUL ALAM [41:15]

Benar, Yang Mulia.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:24]

Ini Bawaslu, bukti fisiknya juga belum nih, Pak Yonas?

361. BAWASLU: YONAS YONAMPA [41:28]

Siap. Untuk ini (...)

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:35]

Ha? Tadi, sudah?

363. BAWASLU: YONAS YONAMPA [41:37]

Sudah, coba dikonfirmasi (...)

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:39]

Perkara yang lain itu? Yang ini, yang belum ini? Perkara 37? Siapa ... anunya? Bawaslu (...)

365. BAWASLU: YONAS YONAMPA [41:49]

Mimika, mana?

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:50]

Mimika, sudah belum? PK-1 ... pik ... PK-361 sampai dengan PK-369.

Tidak dengan alat bukti enggak apa-apa, soalnya kan, memang ini bu ... tidak memenuhi syarat formal.

367. BAWASLU: YONAS YONAMPA [42:16]

Siap. Ya (...)

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:17]

Ha?

369. BAWASLU: YONAS YONAMPA [42:18]

Izin, Yang Mulia. Tentunya dimasukan.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:20]

Ha? Ada, enggak?

371. BAWASLU: YONAS YONAMPA [42 :21]

Ada, ada.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:22]

Ada.

373. BAWASLU: YONAS YONAMPA [41:22]

Ya.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:22]

Ya, kalau ada segera diserahkan.

375. BAWASLU: YONAS YONAMPA [42:25]

Siap, ya, lagi disiapkan ini.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:28]

Ya. Ya, kalau gitu, belum disahkan, ya.

377. BAWASLU: YONAS YONAMPA [42:32]

Ya, Yang Mulia.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:33]

Yang Pihak Termohon, Pihak Terkait sudah ada, sudah diverifikasi dan lengkap disahkan.

KETUK PALU 1X

Yang Bawaslu, menunggu. Bawaslu yang untuk Perkara 32, PK ... PK-61 sampai dengan PK-366 sudah lengkap, hanya kurang soft copy-nya, ya.

379. BAWASLU: YONAS YONAMPA [43:09]

Siap, Yang Mulia (...)

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:10]

Bukti fisik sudah lengkap dan sudah diverifikasi, sudah betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kurang soft copy.

381. BAWASLU: YONAS YONAMPA [43:18]

Siap, Yang Mulia.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:19]

Ya. Perkara berikutnya Nomor 53, perorangan dari Partai Golkar, Ham Kora. Pemohonnya, hadir? Hadir.
Kemudian Adolf Omaleng, Pihak Terkait?

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [43:48]

Hadir.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:49]

Mana ini?

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [43:50]

Hadir, Yang Mulia.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:50]

Oke. Adolf, ada rekomendasi? Tidak juga, kan?

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [43:56]

Tadinya ada, kemudian ditarik kembali.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:58]

Ditarik kembali, sama-sama enggak ada ini ... ini sa ... sama-sama tidak memenuhi syarat formal, ini.

Ya. KPU, silakan, Termohon.

389. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [44:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon atas Perkara Nomor 53 yang dimohonkan oleh Pemohon Ham Kora, S.E., M.M. persoaranan dari Partai Golkar.

Dalam eksepsi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum pemilu legislatif tanpa didasari rekomendasi Partai.

Narasi kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:32]

Ya.

391. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [44:33]

Yang kedua. Kedudukan Hukum Pemohon, legal standing. Narasi kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:41]

Ya. Kesimpulannya, tidak punya legal standing.

393. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [44:44]

Yang ketiga. Permohonan Pemohon, tidak jelas atau obscur libel.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:47]

Ya.

395. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [44:48]

Narasi kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:50]

Ya.

397. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [44:51]

Bahwa hal-hal Termohon sampaikan di a ... hal-hal yang Termohon sampaikan di atas, menjadi terang bahwa Permohonan menunjukkan Pemohon tidak jelas atau kabur. Sehingga, Yang Mulia Majelis Mahkamah ... yang memeriksa dan memutus perkara a quo. Menolak Permohonan a quo dan/atau setidaknya tidak dapat menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:06]

Dalam Pokok Permohonan, dianggap dibacakan, ya.

**399. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[44:09]**

Baik, Yang Mulia.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:09]

Petitumnya, silakan.

**401. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[44:16]**

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:40]

Ya.

**403. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[44:41]**

Selanjutnya, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Tengah untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Mimika, Dapil Mimika 5.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:58]

Ya.

**405. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH
[44:59]**

1. Anton Bukaleng=373 suara.
2. Yan Tinal=1.043 suara.

3. Paula Selvia Pallo=711 suara.
4. Ham Kora atau Pemohon=1.122 suara.
5. Adolf Omaleng=1.426 suara.
6. Ina Magai=241 suara, dan
7. Karel Imingkawak=649 suara.

Atau apabila Yang Mulia ... Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:30]

Baik. Dari Pihak Terkait, silakan.

407. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [45:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:39]

Walaikumsalam wr. wb.

409. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [45:40]

Untuk dan atas nama klien kami, Adolf Omaleng, dalam Perkara Nomor 53, dan seterusnya. Kami akan mencoba membacakan pokok-pokok dari Keterangan Pihak Terkait yang sudah kami rangkum.

Tapi sebelumnya, kami coba untuk renvoi di Petitum, Yang Mulia, di Eksepsi. Di situ kami sebut bahwa mengabulkan Eksepsi Termohon, seharusnya Pihak Terkait.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:05]

Ya.

411. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [46:06]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:08]

Ya, contoh Pihak Terkait, toh? Contoh Termohon itu buatnya?

413. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [46:13]

Ya, ini Pihak Terkait.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:14]

Oh, copy paste.

415. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [46:18]

Baik (...)

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:18]

Ya.

417. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [46:19]

Terima kasih, Yang Mulia.
Nah, pertama, Pemohon tidak mempunyai legal standing.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:25]

Ya, di Eksepsi ini, ya?

419. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [46:27]

Karena ... dikarenakan ... ya.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:28]

Terus?

421. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [46:30]

Kemudian, kedua. Bahwa Permohonan Pemohon error in persona.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:37]

Ya.

423. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [46:37]

Dimana yang digugat oleh Termohon adalah Mahkamah Konstitusi di sini disebut (...)

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:41]

Oke.

425. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [46:41]

Termohon.
Kemudian, ketiga adalah error in objecto, yang digugat bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 (...)

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:50]

360.

427. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [46:50]

Tapi keputusan pemilihan ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 146, dan seterusnya.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:58]

Ya.

429. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [46:59]

Terus yang terakhir adalah ... di Eksepsi adalah Permohonan Pemohon kabur dan (...)

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:09]

Kabur.

431. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [47:09]

Tidak jelas. Dimana Pemohon tidak memberikan data yang jelas mengenai persandingan suara, di mana Pemohon itu dirugikan dan di mana penambahan suara untuk Pihak Terkait.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:25]

Ya.

433. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [47:27]

Kemudian, dalam Pokok permohonan (...)

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:28]

Dianggap dibacakan Pokok Permohonannya.

435. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [47:30]

Dianggap dibacakan karena sama dengan yang kami sampaikan di Eksepsi.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:32]

Ya.

437. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [47:33]

Sehingga, kami sampai kepada Petitem.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:35]

Silakan.

439. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MISBAHUDDIN GASMA [47:36]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.
 Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 Dalam Pokok Permohonan.
 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 Dua, menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya mengenai pengisian DPRD Kabupaten Mimika untuk Daerah Pemilihan Mimika 5.
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
 Terima kasih, Yang Mulia.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:10]

Baik. Dari Pihak Bawaslu, Pak Markus atau Pak Yonas di situ ada peristiwa khusus yang harus disampaikan?

441. BAWASLU: YONAS YONAMPA [48:19]

Ya. Siap, Yang Mulia. Untuk ini memang ada laporan dari peserta me ... pemilu. Hanya saja di Bawaslu Mimika tidak menindakla ... atau ti ... apa namanya ... di ... ya ... tidak memenuhi materil dan formil.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:34]

Oke. Ada tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

443. BAWASLU: YONAS YONAMPA [48:37]

Materil.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:38]

Oke. Mengenai apa itu?

445. BAWASLU: YONAS YONAMPA [48:40]

Mengenai apa ... perselisihan, ya? Pengurangan (...)

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:46]

Oke.

447. BAWASLU: YONAS YONAMPA [48:46]

Pengurangan suara.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:48]

Oke. Bukan peristiwa yang lain-lain, ya?

449. BAWASLU: YONAS YONAMPA [48:50]

Tidak. Hanya perubahan (...)

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:51]

Oke. Hanya itu, perubahan suara.

451. BAWASLU: YONAS YONAMPA [48:51]

Suara dari C.Hasil maupun D.Hasil.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:54]

Ya. Tapi sudah diperiksa, tidak ada tindak lanjut karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.

453. BAWASLU: YONAS YONAMPA [48:59]

Ya.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:01]

Oke, terima kasih.

Ini Bawaslu juga belum ada bukti fisiknya, Pak Yonas? Pak Markus?

455. BAWASLU: YONAS YONAMPA [49:14]

Seperti ... izin, Yang Mulia. Seperti saya tadi konfirmasi bahwa Perkara Nomor 3 ... apa ... 53 itu juga sama halnya karena ini semua dari Mimika. Alat bukti disiapkan (...)

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:27]

Tapi belum (...)

457. BAWASLU: YONAS YONAMPA [49:28]

Nanti kami akan serahkan.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:30]

Ya.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:31]

Menyusul, ya.

460. BAWASLU: YONAS YONAMPA [49:32]

Siap.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:33]

Baik.

462. BAWASLU: YONAS YONAMPA [49:33]

Terima kasih.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:34]

Termohon T-1 sampai dengan T-4, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-2 sudah lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk yang Bawaslu menunggu bukti fisiknya. Berikutnya Perkara 174, Pemohonnya Partai PPP, hadir?

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [50:00] AKHMAD LEKSONO

Hadir, Yang Mulia.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:01]

Baik, silakan. Dicermati. Untuk Pihak Terkaitnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada?

466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [50:09]

Hadir, Yang Mulia.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:10]

Oke, silakan Termohon.

468. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [50:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Firma Haikon untuk menjawab Permohonan Perkara Nomor 174 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Papua Tengah. Mohon izin, Yang Mulia.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:31]

Ya.

470. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [50:32]

Dalam eksepsi, kita ada 3 eksepsi. Mohon untuk dibacakan.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:37]

Ya.

472. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [50:40]

Mohon izin untuk eksepsi 1.3, Permohonan Pemohon tidak jelas. Kami bacakan poin 5, Yang Mulia.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:49]

Ya.

474. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [50:51]

Bahwa poin Petitem Pemohon bersifat alternatif. Pemohon meminta tiga alternatif Petitem dengan pokok yang berbeda-beda. Masing-masing petitem yang diminta oleh Pemohon, pokok petitemnya berbeda-beda sehingga tidak jelas sebenarnya yang diminta oleh Pemohon itu seperti apa.

Oleh karena itu, Petitem yang diminta oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan seterusnya (...)

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:14]

Petitemnya alternatif atau kumulatif?

476. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [51:17]

Alternatif, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:18]

Alternatif.

478. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [51:18]

Atau.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:19]

Ya, alternatif. Terus?

480. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [51:21]

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon nyata-nyata telah kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan rinci peristiwa, objek perkara, tempat perkara para pihak yang diperkarakan dan Petitemnya kabur.

Mohon izin langsung Petitem, Yang Mulia.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:37]

Ya.

482. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [51:44]

III. Petitem.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Termohon tidak dapat di terima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.

Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]

Eenggak, dibacakan saja, ini.

484. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [52:23]

Perolehan untuk Albertus Keiya menurut Termohon adalah 39.989 suara.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:31]

Untuk Papua Tengah?

486. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [52:32]

Untuk Papua Tengah.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:34]

Ya. Terus!

488. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [52:34]

Untuk DPRD Kabupaten Paniai Dapil 1, Yulius Kudiai, menurut Termohon=0 suara (...)

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:44]

Suara (...)

490. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [52:45]

Yang Mulia.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:45]

Oke.

492. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [52:46]

Untuk Anggota DPRD Kabupaten Paniai Dapil 2, Nomor Urut 1, Oktapionus Tagi, menurut Termohon adalah 0. Nomor 2, Yakob Kudiai menurut Termohon adalah noy ... 0. Nomor 3, Sami Kayame=3.744 suara, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:06]

Ya.

494. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [53:06]

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berbe ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat takzim kami, tertandatangan.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:16]

Ya.

496. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [53:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:17]

Baik, terima kasih. Sekarang Pihak Terkait, PDIP.

498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [53:24]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb, salam (...)

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:27]

Walaikumussalam (...)

500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [53:26]

Damai, sejahtera untuk kita semua.

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 174. Kepada, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarno Putri dan Dr. Hasto Kristiyanto, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan Sekretaris Jendral PDI Perjuangan memberikan kuasa kepada Dr. Yuniar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan seterusnya sampai kepada Rivaldo Kalalinggi, S.H,

selaku Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDIP Perjuangan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait. Kami tidak mengajukan eksepsi, Yang Mulia, kami (...)

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:11]

Oke (...)

502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [54:11]

Langsung (...)

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:12]

Langsung

504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [54:12]

Pada (...)

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:13]

Pokoknya (...)

506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [54:13]

Pokok Permohonan.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:14]

Ya.

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [54:15]

Terkait perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Papua Tengah Kabupaten Paniai, Pemohon menda ... mendalilkan adanya kesepakatan kepala suku untuk memberikan suara

kepada calon anggota legislatif pemohon yang bernama Albertus Keiyai, Caleg DPRD Nomor Urut 1 untuk Dapil Papua Tengah Kabupaten Paniai, yang menurut Pemohon dibuktikan melalui surat pernyataan sikap seluruh masyarakat di tingkat kabupaten dan distrik sejumlah 65.587 suara.

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perdomaan Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara datan ... dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di dalam Bab 4 tentang Pemungutan Suara dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, telah mengatur secara spesifik untuk Kabupaten Paniai ditetapkan seluruh TPS, untuk menggunakan sistem noken atau ikat.

Bahwa dengan demikian, maka pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken atau ikat, wajib sesuai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Bahwa mekanisme pelaksanaannya harus didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk peserta pemilu, antara pemilih dalam DPT, DPTB, dan DPK dengan kepala suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara. Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan musyawarah tersebut wajib dilaksanakan pada hari pemungutan suara.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa KPPS wajib mencatat pemilih yang hadir pada hari pemungutan ... pemungutan suara berdasarkan daftar yang ada, baik itu DPT, DPTb, ataupun DPK.

Bahwa dengan demikian, maka surat pernyataan sikap seluruh masyarakat di tingkat kabupaten dan distrik yang disampaikan oleh Pemohon dapat dipergunakan sebagai bukti adanya kesepakatan masyarakat yang ada di kampung tersebut, sepanjang dituangkan dalam formulir KPU secara berjenjang, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 juncto Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan pernyataan ... hasil kesepakatan masyarakat di beberapa distrik, kami anggap dibacakan.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:48]

Ya.

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [56:50]

Kemudian ter ... selanjutnya, pada kesep ... Nomor 9, kesepakatan ... surat kesepakatan hasil kesepakatan suara masyarakat Distrik Ilu tadi, Yang Mulia. Itu kami renvoi menjadi Distrik Kebo.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:07]

Oke.

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [57:08]

Nomor 9 ... Nomor 10 kami renvoi juga, surat pernyataan hasil kesepakatan suara masyarakat Distrik Ilu tadi, harusnya Distrik Muye, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Muye.

Nomor 11 juga demikian, Yang Mulia. Surat kesek ... pernyataan masyarakat di Distrik Ilu tadi seha ... yang tertulis, seharusnya diganti dengan Pugo Dagi.

Bahwa terkait dengan surat pernyataan hasil kesepakatan suara tersebut, harus diakui oleh kita semua ... oleh Termohon sepanjang kesepakatan tersebut sesuai dengan peraturan KPU.

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan angka 36 sampai angka 42, yang pada intinya meminta kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon yang bersumber dari kesepakatan suku ... kepala suku sejumlah 65.587 suara, tentu wajib dengan melampirkan bukti yang valid dan relevan.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:06]

Ya.

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [58:06]

Bahwa jumlah perolehan suara kami, Pihak Terkait, sejumlah 74.525 suara di Kabupaten Paniai adalah telah sesuai dengan keputusan Termohon.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:17]

Ya.

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [58:18]

Dan terkait dengan surat pernyataan kepada Pihak Terkait juga telah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:28]

Ya.

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [58:29]

Selanjutnya, terkait perolehan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Papua Tengah, Kabupaten Dogiyai.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:37]

Ya.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [58:38]

Pemohon mendalilkan adanya kesepakatan kepala suku untuk memberikan suara kepada calon anggota legislatif dari Pemohon yang bernama Albertus Keya, Caleg DPR RI Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Papua Tengah Kabupaten Dogiyai, yang menurut Pemohon dibuktikan melalui surat pernyataan sikap seluruh masyarakat di tingkat kabupaten dan distrik sejumlah 65.080 suara.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:00]

Ya.

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [59:01]

Dalil Pemohon kami anggap dibacakan di kesepakatan masyarakat, di sebelah TPS, Yang Mulia.
Kemudian (...)

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:05]

Ya, kesimpulannya saja. Kesimpulan suara yang benar, gimana nih? Ada enggak (...)

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [59:10]

Bahwa untuk Kabupaten Dogiayi berdasarkan dokumen rekapitulasi Termohon, diketahui suara Pemohon adalah 32.634 suara dan suara (...)

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:19]

Suara Pihak Terkait (...)

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [59:20]

Pihak Terkait adalah 8.878 suara, Yang Mulia.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:23]

Oke, ya.

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [59:24]

Bahwa apabila kita mengacu kepada DPT di Kabupaten Dogiayi tersebut untuk Pemilu 20 ... 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU adalah sejumlah 95.655 suara. Sementara, Pemohon mendalilkan suaranya seharusnya sejumlah 95.714 suara, Yang Mulia (...)

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:47]

Oke.

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [59:47]

Melebihi DPT.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:48]

Ya.

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [59:50]

Selanjutnya poin C, terkait perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Paniai, Daerah Pemilihan Paniai 1, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:59]

Ya.

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [60:00]

Karena dalilnya hamper sama.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:00]

Ya.

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [01:00:00]

Terkait dengan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Paniai, Dapil Kabupaten Paniai 2 juga kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:08]

Ya.

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [01:00:09]

Kemudian, kami sampai kepada Petitum.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:13]

Petitum.

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [01:00:14]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas Pihak Terkait mohon pada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya. Yang ketiga, menetapkan perolehan suara caleg Pihak Terkait atas nama Kamarudin Watubun, S.H., M.H. dan caleg Pemohon atas nama Albertus Keiya untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Tengah Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut.

Nama caleg Kamarudin Watubun, S.H., M.H. dari Partai PDI Perjuangan=74.522 suara, nama caleg Albertus Keiya dari Pemohon=1.025 suara (...)

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:01]

Oke.

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [01:01:01]

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditanda tangani.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:08]

Ya.

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [01:01:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:09]

Terima kasih. Bawaslu, ada yang akan disampaikan?

546. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:01:16]

Baik, Yang Mulia.

Dari Bawaslu sama dengan tadi dari Pihak Terkait sudah sampaikan. Bahwa terkait Albertus Keiya dari Partai PPP di Kabupaten Painiai=1.025

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:36]

Oke.

548. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:01:36]

Kemudian, di Pak Kamarudin Watubun (...)

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:41]

Watubun.

550. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:01:42]

Itu di Painiai=74.525.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:47]

Ya.

552. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:01:48]

Kemudian, di Kabupaten Dogiyai atas nama Pak Albertus Keiya=32.634.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:58]

Ya.

554. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:02:00]

Itu yang kami sampaikan terkait dengan perolehan suara baik di (...)

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:06]

Yang benar.

556. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:02:07]

Ya. Yang benar di Kabupaten Paniai, maupun di (...)

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:10]

Dogiyai.

558. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:02:10]

Kabupaten Dogiyai.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:12]

Ada yang lain yang perlu disampaikan? Ada peristiwa khusus?

560. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:02:15]

Ya.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:16]

Tidak ada?

562. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:02:17]

Izin, Pak Ketua. Izin, Yang Mulia.
Untuk perkara ini ada laporan.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:26]

Ya.

564. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:02:26]

Dari peseb ... Masyarakat, bahwa berkenaan dengan tindak lanjut di laporan dan temuan serta sengketa proses pemilu terkait dengan Pemohon a quo. Terdapat laporan dari Yulius Kudiai Nomor Regis 032 dan seterusnya tanggal 21 Februari 2024 (Bukti PK-3614).

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan status laporan tidak memenuhi formil dan materiil.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:51]

Oke.

566. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:02:51]

Ya, he eh.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:53]

Cukup, ya?

568. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:02:54]

Cukup.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:55]

Baik.

Ini Pemohon menambahkan Bukti P-45A sampai dengan P-64, Betul?

570. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:03:13]

Siap, Yang Mulia.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:15]

Sudah betul dan disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Tapi softcopy-nya belum ada, nanti diserahkan.

572. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:03:22]

Baik, Yang Mulia.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:24]

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-11?

574. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM: [03:28]

Ya, Yang Mulia. Betul.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:29]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-15?

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS [03:38]

Benar, Yang Mulia.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:39]

Itu ada kuasa hukum yang belum tanda tangan, nanti dilengkapi, ya.

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [01:03:42]

Untuk kuasa hukum atas nama Delon Sitanggang, Yang Mulia, itu mohon bisa di-drop.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:47]

Di-drop?

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN: [01:03:48]

Ya, kalau yang lain bisa (...)

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:51]

Yang lain ada 3, ya?

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN: [01:03:51]

Disusulkan.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:52]

Dr. Sopar Maru, Elia Delon, Nusul Wibowo. Di-drop aja, ya? enggak ada tanda tangannya.

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN: [01:03:59]

Kalau untuk Sopar Maru, di drop, Yang Mulia. Kalau Nusul Wibowo bisa kami susulkan.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:02]

Oke, nanti segera disusulkan. Selain itu, nanti di drop, ya?

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [01:04:07]

Ya. Betul, Yang Mulia.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:08]

Ya.

Buktinya PT-1 sampai dengan PT-15? Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Pihak Bawaslu, PK-361 sampai dengan PK-3.618, betul?

588. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:04:28]

Benar, Yang Mulia.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:30]

Softcopy-nya nanti diserahkan, Pak Markus, ya?

590. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:04:33]

Siap, Yang Mulia.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:35]

Disahkan, sudah lengkap.

KETUK PALU 1X

Oke, terima kasih.

Berikutnya, Perkara 72, yang mengajukan permohonan Partai Hanura, kemudian Pihak Terkaitnya, Partai NasDem.

Silakan, dari Termohon.

592. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:05:24]

Terima kasih, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang berikan kepada kami. Selaku Termohon dalam Perkara Nomor 72 ... kosong ...-01-10-36 dan seterusnya.

Kami akan menyampaikan jawaban pada kesempatan ini, langsung pada bagian dalam eksepsi.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:43]

Ya.

594. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:05:43]

Ya.

Angka 1.1. Permohonan Pemohon, salah objek atau error in objecto. Itu uraiannya, kami anggap bacakan, Yang Mulia.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:57]

Ya.

596. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:05:58]

Begitu pun, eksepsi yang kedua, halaman 7.
Angka 1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel dan tidak berdasar hukum.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:11]

Oke.

598. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:06:11]

Uraianya pun, kami anggap dibacakan.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:15]

Ya.

600. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:06:16]

Langsung pada pokok perkara.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:18]

Ya.

602. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:06:21]

Di halaman 12, Yang Mulia.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:22]

Ya.

604. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:06:25]

Dalam pokok Permohonan.
a. Perselisihan suara partai politik untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 5.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:30]

Ya.

606. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:06:30]

1, 2, dianggap dibacakan, sampai tiga.

Terkait dengan tabel perbedaan atau adanya selisih suara. Menurut Pemohon, ada selisih Pemohon=2.358 untuk partai terkait. Ada penambahan 2.300.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:54]

Ya.

608. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:06:55]

Uraianya dalam Poin 4, Yang Mulia, pokoknya kami sampaikan. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai NasDem adalah tidak benar (...)

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:03]

Tidak benar (...)

610. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:07:03]

Dengan alasan sebagai berikut, ini kami anggap dibacakan.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:07]

Oke.

612. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:07:08]

Poin 5, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengakui dengan tegas tidak ada pengurangan suara bagi Pemohon. Tapi, yang terjadi adalah penambahan suara bagi Partai NasDem sebanyak 2.358 suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kesempatan meraih kursi ke-10 di Dapil, Papua Tengah 5.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:26]

Ya.

614. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:07:26]

Bahwa merupakan fakta hukum, adanya pengakuan perolehan suara Pemohon yang jelas sama dan tidak ada perbedaan, baik menurut

hasil penghitung ... perhitungan Pemohon maupun Termohon, yaitu 10.756 suara. Sehingga dengan pengakuan tersebut jelas posisi Pemohon bukan sebagai pihak yang dirugikan.

Namun sebaliknya, Pemohon malah mempermasalahkan perolehan suara pihak lain, yaitu Partai NasDem dengan menuduh adanya penambahan suara sebanyak 2.358 suara, yang tentunya akan berdampak munculnya pihak lain atau partai lain yang akan mengalami pengurangan suara sebanyak 2.358 suara. Pada kenyataannya, Pemohon di dalam Permohonannya tidak mampu menjelaskan dari mana asal-muasal penambahan suara tersebut. Proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang telah dilakukan secara terbuka dengan dihadiri saksi peserta pemilu, dan Bawaslu, serta dalam ... maaf, sesuai tingkatannya. Oleh karena itu, dalil Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

Dalil berikutnya, dianggap dibacakan (...)

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:31]

Ya.

616. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana [01:08:33]

Terkait rujukan putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:34]

Ya, ya.

618. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana [01:08:37]

Poin 7. Bahwa dalil Pemohon ... dalil Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 6, Yang Mulia, tertulis angka 5, mohon renvoi.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:48]

Ya.

620. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana [01:08:52]

Pada angka 6 tersebut di atas, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Karena tidak ... selain tidak didasarkan pada bukti-bukti autentik, juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana merujuk pada putusan Mahkamah

Konstitusi dalam Perkara Nomor 203-11-33, dan seterusnya dianggap dibacakan.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:13]

Ya.

622. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:09:16]

8. Bahwa faktanya, seluruh tahapan penghitungan suara seluruh peserta pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan Pleno Distrik Wania dilaksanakan pada tanggal 18 Februari sampai dengan 28 Februari 2024. Pada saat Pleno tingkat distrik, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi dari Pemohon Partai Hanura, sebagaimana dituangkan dalam formulir model keberatan dan/atau kejadian khusus.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:40]

Jadi, tidak ada, ya?

624. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:09:44]

Tidak ada, Yang Mulia.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:44]

Oke, terus?

626. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:09:46]

9. Bahwa pelaksanaan Pleno Tingkat Kabupaten Mimika pada saat Distrik Wania akan disampaikan hasil rekapitulasinya terdapat kejadian, dimana beberapa saksi menyampaikan keberatan karena D.Hasil tingkat distrik diserahkan kepada saksi parpol sesaat sebelum Pleno dimulai, bukan keberatan terkait menyangkut perolehan suara partai.

Terhadap kejadian tersebut, Bawaslu kabupaten merekomendasikan untuk dilakukan pencocokan dan pencermatan ulang C.Hasil. Namun, rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, mengingat surat dari Bawaslu tersebut diterima Termohon pada tanggal 18 Maret 2024 setelah tahapan rekapitulasi di tingkat kabupaten sudah (...)

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:23]

Selesai.

628. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:10:23]

Selesai dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:26]

Oke.

630. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:10:26]

Poin 10 ... 11, berisi tentang tabel perolehan suara di D.Hasil kecamatan, itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:36]

Ya.

632. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:10:37]

Begitupun poin 12, tabel 2, perolehan suara di Kecamatan Wania yang dinaikkan di tingkat D.Hasil kabupaten, itu juga dianggap dibacakan.

Bahwa dalam dalil Permohonan poin 4.1 angka 5, halaman 10, merupakan dalil Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan hukum pemilihan. Hal ini terlihat dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa perbuatan Termohon melanggar tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024. Oleh karenanya, jikapun benar dalil Permohonan Pemohon tersebut, maka Permohonan Pemohon a quo harus ditolak. Karena dalil Pemohon tersebut menyangkut sengketa administratif pada proses pemilihan, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.

15. Bahwa begitu pula dalil Permohonan Pemohon poin 4.1 angka 6, halaman 10 sampai 11, merupakan dalil Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan hukum pemilihan. Hal ini terlihat dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa perbuatan Termohon melanggar ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Pemilu. Oleh karenanya, jikapun benar dalil Permohonan Pemohon tersebut, maka Permohonan Pemohon a quo harus di tolak karena dalil Pemohon tersebut menyangkut sengketa tindak pidana Pemilu yang bukan menjadi

kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini ke Gakkumdu.

Berdasarkan seluruh alasan hukum di atas, maka dalil-dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus dikesampingkan dan oleh karenanya Pemohon ... Permohonan Pemohon harus ditolak.

Selanjutnya, untuk perselisihan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 3.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:32]

Ya.

634. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:12:33]

1,2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terdapat selisih perolehan suara yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan persandingan perolehan suara, Pemohon Partai Hanura untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 3. Sebagaimana tabel 1 dianggap dibacakan, tercantum menurut Pemohon ada selisih 1.88 suara, penambahan untuk Partai NasDem.

Bahwa di dalam dalil Permohonan, Pemo ... Pemohon mengakui tidak ada selisih pengurangan suara bagi Pemohon. Tapi yang menjadi ... yang terjadi adalah penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kabupaten Mimika Partai NasDem (Nomor Urut 1) atas nama Aser Gobai sebanyak 1.885 suara pada 4 kelurahan di Distrik Mimika Baru.

Bahwa merupakan fakta hukum, adanya pengakuan perolehan suara Pemohon yang jelas sama dan tidak ada perbedaan, baik menurut hasil perolehan perhitungan Pemohon maupun Termohon, yaitu 3.048 suara, sehingga dengan pengakuan tersebut jelas posisi Pemohon bukan sebagai pihak yang dirugikan.

Namun sebaliknya, Pemohon malah mempermasalahkan perolehan suara pihak lain, yakni adanya penambahan suara sebanyak 1.884 suara yang tentunya akan berdampak munculnya pihak atau partai lain yang akan mengalami pengurangan suara sebanyak 1.884 suara. Pada kenyataannya, Pemohon di dalam Permohonannya tidak mampu menjelaskan dari mana asal muasal penambahan suara tersebut.

Dihubungkan dengan rujukan kami, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-1433, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:17]

Ya.

636. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:13:22]

Selanjutnya, poin 5, poin 6 juga dianggap dibacakan, dan poin 7, menyangkut rekapitulasi untuk tingkat Distrik di Mimika Baru, tabel 2 dianggap dibacakan.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:37]

Ya.

638. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:13:38]

8, dianggap dibacakan.

9. Bahwa tidak benar dalil permohonan ... dalil Pemohon dalam Permohonan poin 4.2 angka 8 dan halaman 9 (...)

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:52]

Halaman?

640. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:13:52]

sampai dengan 14.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:53]

14.

642. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:13:54]

Ya, yang mendalilkan bahwa terhadap permasalahan perubahan hal tersebut telah diajukan keberatan oleh Saksi Mandat secara berjenjang dengan mengisi formulir D, kejadian khusus atau keberatan saksi.

Kemudian, telah terdapat putusan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 001/PL/TM/KAB/33.10/03/2024, tanggal 13 Maret 2024. Bahwa Pemohon telah salah menyebutkan objek putusan Bawaslu tersebut karena yang benar adalah surat keputusan Bawaslu tanggal 18 Maret 2024.

Bahwa putusan Bawaslu a quo tertanggal 18 Maret 2024 diterima oleh Termohon pada saat tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika telah selesai dilaksanakan. Sehingga terhadap surat Bawaslu tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mimika dengan mengirimkan surat KPU Kabupaten Mimika Nomor 148/PL dan seterusnya perihal petunjuk terkait surat Bawaslu Kabupaten Mimika (vide bukti T-015)

Selanjutnya Nomor 11 berisi tabel perolehan suara partai untuk yang bergeser dari kecamatan menu ... sampai ke D.Hasil Kabupaten, dianggap dibacakan.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:07]

Oke.

644. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:16:08]

Poin 12, dianggap dibacakan, Yang Mulia, sampai ke halaman 28.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:17]

Ya.

646. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:16:17]

Poin 15. Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Hanura dan tanggapan dari pimpinan sidang tersebut, tidak ada saran perbaikan serta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mimika, sehingga KPU Kabupaten hanya mengesahkan apa yang tertuang dalam D.Hasil Distrik, yang dibacakan pada saat Pleno, tanpa mengubah angka-angka yang tertera dalam formulir tersebut, dan kemudian menuangkannya dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:47]

Ya.

648. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:16:47]

Poin 16, 17, 18, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:51]

Ya.

650. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:16:53]

19 dan 20 pun dianggap dibacakan.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:56]

Ya.

652. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:16:56]

Lanjut kepada (...)

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:56]

Petitem.

654. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:16:57]

Bagian Petitem.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:58]

Ya.

656. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:17:00]

Bahwa sebagai ... bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan ... maaf, ada renvoi tambahan (...)

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:39]

Ya.

658. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:17:39]

Kata setelah *dan*, Yang Mulia.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:40]

Oke.

660. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:17:41]

Dewan Perwakilan, ada kata *Dewan*, tertinggal.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:44]

Ya.

662. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:17:45]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilu ... Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:00]

Ya, terima kasih.

Pihak Terkait Partai NasDem?

664. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:48:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor 72 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura.

Lalu di dalam Eksepsi, di Poin 1.1, Kedudukan Hukum Pemohon. Izin membacakan untuk poin yang ketiga.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:27]

Ya.

666. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:48:28]

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum, hanya nomor urutnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai

Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota Tahun 2024. Maka, Pemohon tidak memenuhi syarat formil mengajukan perkara PHPU yang adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi atau DPRA, dan DPRD kabupaten atau kota.

Kemudian untuk Poin 1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Yang pertama. Dapil yang dimohonkan tidak jelas.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:16]

Oke, yang kedua?

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:49:17]

Kemudian, untuk yang poin kedua. Permohonan Pemohon tidak cermat.

Izin membacakan, Yang Mulia.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:24]

Ya.

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:49:25]

Yang poin A. Bahwa pada tabel halaman 14, Pemohon menyandingkan D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten. Dimana dapat dilihat, tidak ada perbedaan atau selisih di dalamnya. Namun pada kolom selisih, Pemohon menuliskan sebanyak 1.885 suara. Padahal apabila dilihat antara D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten, pada tabel tersebut tidak ada perbedaan, baik di kolom Partai NasDem, Aser Gobai, Partai Hanura, dan Saleh Alhamid. Karenanya, Permohonan Pemohon tidak cermat, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur

Kemudian untuk yang ketiga. Petitem Pemohon tidak jelas.

Poin A. Bahwa Petitem Pemohon pada angka 2 meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang daerah Pemilihan 3. Namun, tidak jelas daerah Pemilihan 3, apakah DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Lagi pula, tidak ada Daerah Pemilihan 3 dalam daerah

pemilihan pada Pemilihan Umum 2024, baik DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Izin, poin selanjutnya yang dibacakan, Yang Mulia.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:41]

Dianggap dibacakan, ya.

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:20:43]

Kemudian untuk narasinya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur libel, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut.

Dalam eksepsi (...)

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:04]

Dianggap dibacakan.

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:21:06]

Dianggap dibacakan. Kemudian untuk pokok Permohonannya, dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:10]

Oke.

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:21:10]

Terima kasih.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:11]

Silakan.

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:21:12]

Terima kasih. Dalam po ... pokok per ... Permohonan, saya langsung ke persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait (...)

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:18]

Ya.

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:21:18]

Untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 5. Tabel pertama persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Termohon.

Partai politik dari Hanura, pel ... perolehan suara menurut Pihak Terkait sebesar 10.756, perolehan suara menurut Termohon=10.756, selisih 0. Dan Partai politik NasDem, perolehan suara menurut Pihak Terkait=33.762, perolehan suara ter ... menurut Termohon=33.762 (...)

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:48]

Itu bukti (...)

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:21:48]

Selisih nol 0.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:49]

Bukti PT-1, ya?

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:21:50]

Bukti terlampir PT-1. Poin 1 bahwa (...)

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:53]

Narasinya, narasinya dianggap dibacakan, sajalah.

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:21:56]

Siap. Siap, Yang Mulia.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:57]

Ya, oke.

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:21:59]

Untuk poin 1 izin saya bacakan, Yang Mulia.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:01]

Ya.

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:22:02]

Bahwa Pihak Terkait membantah Permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 3, halaman 6 sampai dengan 10 karena Pemohon sendiri mendalilkan bahwa tidak ada suara Pemohon yang berkurang dan Pemohon tidak mendalilkan secara rinci, berapa kenaikan Pihak Terkait pada TPS yang terdapat perbedaan hasil penghidung ... perhitungan suara antara C.Hasil dan D.Hasil. Sehingga tidak jelas kenaikan yang didalilkan Pemohon di setiap TPS, naik berapa suara. Partai apa yang terdapat terhadap kenaikan tersebut, dan Pemohon tidak menjelaskan kenaikan suara tersebut bersumber dari mana (...)

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:34]

Ya (...)

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:22:34]

Terlampir buti ... Bukti PT-2 dan 3 (...)

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:37]

Langsung (...)

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:22:37]

Poin (...)

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:38]

Ke-5 (...)

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:22:38]

2 (...)

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:39]

Langsung 5

698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:22:39]

3, 4 (...)

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:40]

Saja (...)

700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:22:40]

Dianggap dibacakan.

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:22:41]

Selanjutnya Poin 5. Bahwa Pihak Terkait, menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya karena merupakan dalil yang mengada- ngada dan tidak berdasar.

Lanjut di tabel 2 untuk Pemilihan Mimika 3, persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Termohon.

Partai politik dari Hanura, perolehan suara menurut Pihak Terkait=3.048, perolehan suara menurut Termohon=3.048, selisih 0. Dan Partai politik dari NasDem, perolehan suara menurut Pihak Terkait=3.082, perolehan suara menurut Termohon=3.082, selisihnya 0.

Terlampir Bukti PT-4 (...)

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:15]

C-1 (...)

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:22:15]

Pada (...)

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:15]

Dibacakan?

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:23:16]

Ya. Pada Poin 1. Bahwa Pihak Terkait membantah, Permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 3, halaman 11 sampai dengan 13 karena Pemohon sendiri mendalilkan bahwa tidak ada suara Pemohon yang berkurang.

Dan Pemohon tidak mendalilkan secara rinci berapa kenaikan Pihak Terkait pada tiap TPS yang terdapat perbedaan hasil dan TPS mana saja, pada penghitungan suara yang terdapat perbedaan suara antara C.Hasil dan D.Hasil. Sehingga tidak jelas kenaikan yang didalilkan Pemohon di setiap TPS naik berapa suara.

Poin 2 dan Poin 3, dianggap dibacakan.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:51]

Ya.

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:23:51]

Poin 4 juga, saya langsung ke Petikum, Yang Mulia.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:53]

Ya.

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:23:54]

Izin.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:55]

Itu dulu (...)

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:23:55]

Berdasarkan, seluruh uraian

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:57]

Angka 5 (...)

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:23:57]

Sebagaimana (...)

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:57]

Angka 5 dulu (...)

715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:23:59]

Oh, ya (...)

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:59]

Belum dibaca, kesimpulannya.

717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG: HANNA MARIA MANURUNG [01:23:59]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:07]

Oke.

719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:24:07]

Poin 3 Petitem, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2004 pukul 22.19 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:12]

Baik. Terima kasih.

Bawaslu? Ada yang akan disampaikan? Suaranya sama yang diperoleh dari Termohon dan Pihak Terkait atau ada yang lain? Untuk 2 dapil itu. Silakan!

721. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:25:27]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Kami Bawaslu membacakan singkat-singkat saja.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:32]

Ya.

723. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:25:33]

Tindak lanjut dan laporan temuan berkenaan dengan Permohonan bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara pemilu tingkat Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan putusan pemeriksaan cepat Nomor 001 dan seterusnya pada tanggal 13 Maret video Bukti PK-361. Dilampirkan keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pemo ... Pemohon terkait dengan persandingan perolehan suara Pemohon Hanura untuk mengisi ... pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 5 dengan selisih perolehan suara NasDem sebanyak 2.358 suara yang tersebar di 159 TPS di Kecamatan Distrik, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah.

1.1 sampai dengan 1.3 dianggap dibacakan. Kemudian tingkat distrik untuk C.Hasil dianggap dibacakan, ya, poin 1 (...)

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:51]

Ya.

725. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:26:51]

Kelurahan kampung, 3 sampai dengan 5.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:56]

Ya.

727. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:27:02]

Kemudian di pasal, halaman 8, Poin 2 bahwa terkait dengan persandingan perolehan suara Pemohon Hanura untuk pengisian DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 3. Berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah.

Poin 1 sampai poin 2, poin 3 dianggap dibacakan. Kemudian uraian untuk C.Hasil, berdasarkan Kelurahan Kampung, dianggap dibacakan. halaman 10, Poin 3 bahwa berka ... berkait ... bahwa terkait dengan permasalahan perubahan hasil yang dilakukan oleh Pemohon, terdapat putusan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 001, dianggap dibacakan, ya dan seterusnya tanggal 13 Maret 2024, Bukti PK-36 sampai 13. Bawaslu Kabupaten Mimika, menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Poin sat ... 3.1 sampai dengan 3.4 anggagp dibacakan.

Demikian, Demikian, Yang Mulia.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:06]

Terima kasih.

729. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:28:07]

Kami ucapkan, Terima kasih.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:08]

Ada lagi tambahan, Pak Markus, cukup, ya?

731. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:28:12]

Cukup (...)

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:13]

Baik (...)

733. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:28:13]

Yang Mulia.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:14]

Terima kasih. Prof. Enny, ada yang disampaikan?

735. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:18]

Sedikit saja ini, terkait tadi ... surat dari ... keputusan dari Bawaslu, ya. Yang 001 itu, tanggal berapa sih, sebetulnya, Pak? Karena ... an ... tadi KPU mengatakan tanggal 18, ya?

736. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:28:30]

Ya.

737. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:31]

KPU Tanggal 18 Maret.

738. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:28:32]

Maaf, Yang, Yang Mulia. Da ... tanggal 18 itu didalilkan dalam surat Permohonan Pemohon.

739. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:37]

Oh, didalilkan. Tapi kalau (...)

740. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:28:37]

Yang benar adalah 13

741. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:28:38]

Yang benar, tanggalnya berapa? Tanggal 13, itu? 13 Maret itu, ya? Itu ada buktinya, Pak, ya?

742. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:28:47]

Siap, ada.

743. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:48]

Ada buktinya (...)

744. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:28:49]

Ya (...)

745. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:48]

Ya, ini belum Disebutkan buktinya, ya.

746. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:28:51]

Ya.

747. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:51]

Itu kemudian hasilnya, bagaimana? Setelah ditin ... itu tindak lanjutnya ada itu, ya? Kalau Permohon, kan, mengatakan tidak ditindaklanjuti, itu ditindalanjuti oleh KPU?

748. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:29:02]

Izin, Yang Mulia. Untuk meluruskan.

749. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:04]

Ya, silakan.

750. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:29:05]

Ya, dalam dalil jawaban kami itu tadi ... disebutkan surat keputusan, maaf ... Bawaslu (...)

751. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:11]

Ya (...)

752. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [01:29:12]

Surat Bawaslu itu tertanggal, 13 Maret 2024. Itu, menurut dalil Pemohon.

753. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:18]

Ya, itu di (...)

754. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:29:18]

Yang sebenarnya adalah tanggal, 18 Maret 2024.

755. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:22]

Oke.

756. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:29:22]

Itu tidak ditindaklanjuti, mengingat tahapan rekapitulasi di kabupaten sudah selesai tanggal, 13 Maret (...)

757. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:29]

Sudah selesai (...)

758. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:29:29]

2024 (...)

759. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:30]

Tahapan (...)

760. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MUYANA [01:29:30]

Ya (...)

761. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:30]

Itu, ya. Ini dari Bawaslunya, tanggalnya berarti tanggal, berapa itu? Tadi 13, nih.

762. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:29:37]

Dari Mimika, bisa berespons? Gimana?

763. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:45]

Kalau di dalam bukti emang tidak ada tanggalnya ini, Pak. Hanya menyebutkan nomornya saja, ini.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:53]

Tertanggalnya, enggak ada.

765. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:53]

Tertanggalnya ndak ada ini, lupa ngetik jangan-jangan nih, Pak, ya.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:02]

Bawaslu-nya anu ... Mimika, ada yang bisa disampaikan? Ya, Bawaslu Mimika, silakan. Merespons apa yang disampaikan, Yang Mulia Prof. Enny.

767. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:22]

Ibu tadi yang dari Bawaslu?

768. BAWASLU: DIANA DAYME [01:30:25]

Izin (...)

769. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:25]

Oh, ya (...)

770. BAWASLU: DIANA DAYME [01:30:25]

Yang Mulia. Saya periksa kembali dulu karena berhubungan dengan putusan ini. Saya tidak terlibat langsung, sehingga saya kurang tahu tanggal berapa dikeluarkannya putusan ini. Tapi, saya periksa kembali dulu dalam putusan pemeriksaan secepatnya.

771. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:43]

Jadi memang prinsipnya, tanggalnya tadi dari KPU mengatakan, memang tanggalnya sudah melampaui setelah proses selesai, gitu, ya? Cuma tanggalnya (...)

772. BAWASLU: DIANA DAYME [01:30:52]

Tanggalnya, ya, sudah melampaui proses pen ... Pleno penetapan rekapitulasi di tingkat (...)

773. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:58]

Pleno (...)

774. BAWASLU: DIANA DAYME [01:30:58]

Kabupaten (...)

775. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:59]

Kapan, tanggal? Plenonya kapan? Tanggal berapa?

776. BAWASLU: DIANA DAYME [01:31:01]

Penetapannya tanggal 13 (...)

777. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:03]

13 (...)

778. BAWASLU: DIANA DAYME [01:31:03]

Maret 2024.

779. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:05]

Tanggal penetapan, tanggal 13, ya, Plenonya. Tapi real menerima suratnya dari KPU tanggal 18 itu, ya?

780. BAWASLU: DIANA DAYME [01:31:16]

Surat pengantar dari Bawaslu Kabupaten Mimikanya tertanggal 18 Maret.

781. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:21]

Oke.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:24]

Cukup, Prof? Yang Mulia Prof. Anwar, cukup?
Baik, Bawaslu sudah cukup.
Ada lagi Prof? Cukup?

783. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:31:45]

Izin, Yang Mulia.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:46]

Dari mana?

785. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:31:47]

Kami dari Pemohon Hanura

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:48]

Ya.

787. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:31:49]

Kami masukkan bukti tambahan.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:51]

Ha? Bukti tambahan?

789. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:31:53]

Ya, Yang Mulia.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:54]

Caranya bagaimana bukti tambahan? Ini sudah direspons?

791. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:31:57]

Sudah masuk tadi, Yang Mulia.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:59]

Enggak, ini sudah direspons semua masih mengajukan bukti tambahan, terus cara merespons bukti itu apa lagi? Caranya gimana? Kan sudah disampaikan pada waktu mengajukan Permohonan?

793. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:32:09]

Ya, Yang Mulia.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:10]

Kapan bisa bukti tambahan masuk?

795. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:32:12]

Ya, Yang Mulia.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:13]

Ha?

797. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:32:14]

Ya, Yang Mulia.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:15]

Gimana?

799. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:32:17]

Karena tadi kita membuat tambahan ini ada putusan (...)

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:27]

Ya, kita kan sudah sampaikan.

801. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:32:29]

Ya.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:30]

Bahwa Pemohon, bukti tambahannya pada waktu sidang pertama itu tadi pada pukul berapa paling akhir. Lah, kalau sekarang itu untuk kepentingan keadilan, kenapa (...)

803. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:32:41]

Ya.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:41]

Buktinya sudah harus disampaikan waktu itu? Karena bukti itu juga nanti direspons oleh Termohon dan Pihak Terkait. Kalau buktinya sekarang, gimana? Enggak adil kan kita kalau kita berikan?

805. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:32:53]

Siap, Yang Mulia.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:54]

Ha? Ya, kan?

807. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:32:55]

Siap, Yang Mulia.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:57]

Ya, nanti begini, kalau perkara ini diteruskan atau dilanjutkan lagi ... jadi nanti setelah proses persidangan ini, kita bertiga akan melaporkan ke Pleno (...)

809. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:33:11]

Siap, Yang Mulia.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:11]

Sembilan orang Hakim. Nah, bisa ada dua kemungkinan terjadi, perkara ini sudah bisa divonis, selesai, atau perkara ini bisa dilanjutkan dengan pembuktian. Nah, pada waktu pembuktian itu, maka Saudara bisa ... masih bisa mengajukan bukti atau saksi. Buktinya bukti tambahan, masih bisa. Tapi kalau dianggap oleh Hakim sudah bisa divonis, maka sudah tidak bisa lagi karena itu sudah diputus, ya. Tapi, ya, silakan berdoa saja nanti di ... di apa ... putusannya perkara ini bisa lanjut, sehingga Saudara masih bisa 1.000, 1.500, 2.000 bukti tambahan, masih boleh, ya (...)

811. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:33:54]

Siap, Yang Mulia.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:55]

Dengan saksi dan anu. Kalau bukti yang sekarang, sudah terlambat karena kasihan Termohon dan Pihak Terkait, enggak bisa merespons. Tapi nanti kalau itu sidangnya dilanjutkan, Anda bisa mengajukan tambahan alat bukti. Nah, tambahan alat buktinya, itu bisa direspons oleh Termohon dan Pihak Terkait lagi, ya. Itu tektoknya dalam persidangan di sini itu begitu, ya.

813. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:34:20]

Siap, Yang Mulia.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:21]

Ya, bukan di YouTube, tapi Tiktoknya, ya, di sini.

815. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN: [01:34:25]

Siap.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:27]

Baik.

817. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [01:34:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:29]

Ya, disimpan dulu. Kalau dilanjutkan, bukti itu sama saksiya nanti berapa, nanti dianu, ya. Oke.

Alat Bukti Termohon T-1 ... T-001 sampai dengan T-015. Betul?

819. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA: [01:34:46]

Benar, Yang Mulia.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:46]

Baik.

Terus, kemudian dari Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-10?

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:34:54]

Betul, Yang Mulia.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:55]

Baik. Dari Bawaslu PK-36.1 sampai dengan PK-36.13?

823. BAWASLU: YONAS YONAMPA [01:35:01]

Ya. Betul, Yang Mulia.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:02]

Ya. Betul, ya.

Nah, ini ada tambahan bukti dari Pemohon yang mau ditulis P-329 sampai dengan P-330 itu, ya, Pemohon?

825. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN: [01:35:14]

Siap, Yang Mulia.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:15]

Ya, disimpan dulu, ya.

827. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN: [01:35:16]

Siap, siap.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:16]

Nanti kalau lanjut, baru disahkan.

829. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN: [01:35:19]

Siap, Yang Mulia.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:19]

Ini bukti dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sudah lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Berikutnya, sekarang Perkara 82 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional. Pemohonnya, ada?

831. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [01:35:48]

Ada, Yang Mulia.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:48]

Oke. Kemudian, Pihak Terkaitnya Partai NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:35:57]

Hadir, Yang Mulia.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:58]

Oke. Silakan Termohon sampaikan. Enggak Pak Holik lagi? Nah gitu, daripada ngantuk, kayak Pak Rahmat Bagja Itu.

835. BAWASLU: IDHAM HOLIK [01:36:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami akan membacakan jawaban Termohon KPU terhadap PK ... PHPU Perkara Nomor 82 untuk seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam eksepsi.

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:29]

Ya.

837. BAWASLU: IDHAM HOLIK [01:36:29]

1.2 Permohonan Pemohon tidak jelas obscur libel.

1.2.1 Permohonan salah objek, angka 1, angka 2 untuk selanjutnya dibacakan ... dianggap dibacakan. Angka

1.2.2 Posita dan Petitum tidak bersesuaian (...)

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:45]

Tidak bersesuaian

839. BAWASLU: IDHAM HOLIK [01:36:47]

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dianggap dibacakan.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:58]

Oke.

841. BAWASLU: IDHAM HOLIK [01:36:58]

Angka 7. Bahwa terdapat tiga Calon Anggota Legislatif DPR Daerah Pemilihan Papua Tengah dari Pemohon (PAN) yakni, Baraka Hasibuan, Yoti Gire, S.Sos. dan Remi Maiseni.

Namun dalam uraian Posita, Pemohonannya menguraikan perolehan suara Yoti Gire, S.Sos., Nomor Urut 2 Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Papua Tengah tanpa menyebutkan dampak

penambahan perolehan suara a quo atas 2 calon anggota legislatif DPR Daerah Pemilihan Papua Tengah yang lain dari partai Pemohon maupun dari Partai Nasdem.

1.2.3 Permohonan tidak memenuhi syarat permohonan, angka 1, angka 2, angka 3, dianggap dibacakan, angka 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Petitem Permohonan tidak didukung oleh Posita sehingga beralasan hukum Pemohon yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setida ... tidak dapat diterima.

II dalam pokok permohonan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dianggap dibacakan, angka 5. Bahwa terhadap Dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan Permohonan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara ... perolehan kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut.

II.1 angka 1, angka 2, dianggap dibacakan.

II.2 perolehan suara Pemohon PAN menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Kabupaten Dogiyai, Daerah Pemilihan Papua Tengah, angka 1, angka 2, dianggap ... dan angka 3 dianggap dibacakan,

Angka 4. Bahwa dengan demikian tidak terbukti pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Degiay ... Dogiayi sebanyak 9.143 suara.

II.2, perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR di kabu ... DPR RI di Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan Papua Tengah, angka 1, angka 2.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:01]

Itu perolehan suaranya itu?

843. BAWASLU: IDHAM HOLIK [01:39:05]

Perolehan suaranya (...)

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:06]

NasDem=9.000 ... 95.000.

845. BAWASLU: IDHAM HOLIK [01:39:09]

Angka 1, angka 1 (...)

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:11]

Ya.

847. BAWASLU: IDHAM HOLIK [01:39:12]

Bahwa hasil perolehan suara untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

Tabel 4, persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Daerah Pemilihan Papua Tengah, untuk Kabupaten Puncak sebagai berikut.

1. Partai NasDem, menurut Termohon sebanyak 95.290, Pemohon=95.290,
2. PAN, Termohon=0, Pemohon=22.760, selisih=22.760.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:43]

Jadi PAN memperoleh 0, ya itu ya?

849. BAWASLU: IDHAM HOLIK [01:39:45]

Ya

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:46]

Ya.

851. BAWASLU: IDHAM HOLIK [01:39:46]

Menurut formulir model D.Hasil tingkat provinsi (...)

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:48]

Oke. Terus!

853. BAWASLU: IDHAM HOLIK [01:39:49]

Begitu juga dengan keputusan KPU 360, itu memperoleh suara 0.
2. Bahwa tanggapan Termohon atas dalil Permohonan yang menghilangkan suara Pemohon di Kabupaten Puncak sebanyak 22.760 dan pemberhentian panitia pemilihan distrik PPD atau PPK oleh kabupaten ... oleh KPU Kabupaten Puncak, Termohon sampaikan sebagai berikut.

Angka 2.1, angka 2.2, angka 2.3, angka 2.4, angka 2.5, angka 2.6, angka 2.7, angka 2.8, dianggap dibacakan.

Selanjutnya angka 2.9 pada tanggal, 14 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak melaksanakan Rapat Pleno tingkat kabupaten dengan Agenda Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, dan untuk seterusnya dianggap dibacakan, tabel persandingan perolehan suara Pemohon dis ... distrik di Kabupaten Puncak, Nomor 1 sampai dengan Nomor 25 (...)

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:49]

Seluruh perolehan PAN kosong, ya?

855. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:40:51]

Ya, seluruh perolehan PAN=0 atau kosong (...)

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:55]

Kemudian (...)

857. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:40:55]

Dan untuk (...)

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:56]

NasDem? (...)

859. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:40:57]

Seluruh perolehan suara Partai NasDem sebanyak 95.290 suara. Angka (...)

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:04]

Semuanya ditandatangani, ya?

861. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:40:06]

Ya.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:07]

Tapi oleh Saksi PAN, tidak ada catatan keberatan juga?

863. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:41:11]

Tidak ada, Yang Mulia.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:12]

Ya, itu angka 3 itu, ya?

865. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:41:14]

Ya, angka 3 (...)

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:14]

Itu, penting itu. Jadi bukti pada waktu rekapitulasi dengan angka ini, telah ditandatangani (...)

867. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:41:20]

Ya.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:21]

Oleh Saksi PAN dan juga tidak ada keberatan.

869. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:41:24]

Ya (...)

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:25]

Oke (...)

871. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:41:25]

Itu benar (...)

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:25]

Terus!

873. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:41:25]

Yang Mulia.

874. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:41:25]

Angka 4, izin kami lanjutkan.

Bahwa dengan demikian tidak terbukti dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak sebanyak 22.760 suara dan suara Partai NasDem tidak bertambah.

II.3 perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI di Kabupaten Intan Jaya, Daerah Pemilihan Papua Tengah, angka 1 dianggap dibacakan. Angka 2, perolehan suara Pemohon sebanyak 0 tidak mengubah perolehan suara Partai NasDem, sebagaimana tabel 6.

Saya bacakan, izin, tabelnya.

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:56]

Ya.

876. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:41:57]

Satu. Partai NasDem, perolehan suara menurut Termohon=26.353 suara, menurut Termohon=26.353 suara, selisih=0.

Dua. Partai PAN, menurut Termohon=0, menurut Pemohon=52.000, selisih=52.000.

Selanjutnya, angka 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut,

Angka 3.1, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 52.000 suara, tidak benar karena telah jelas-jelas Pemohon keliru menghitung ... menghitung perolehan suara versi Pemohon di Kabupaten Intan Jaya sebanyak=52.000 karena perolehan suara versi Pemohon berasal dari 4 distrik, yaitu Distrik Biandoga=24.000, Distrik Sugapa= 100 ... 1.000, Distrik Wandai=1.000, Distrik Tomasiga=-8.000.

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:52]

Itu jumlahnya, hanya 34, ya.

878. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:42:54]

Ya, seperti itu (...)

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:55]

Tapi diklaim 52?

880. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:42:57]

Betul, Yang Mulia.

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:58]

Oke.

882. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:42:59]

Oke. Selanjutnya angka II.4, perolehan suara versi Pemohon tidak mengubah perolehan suara partai lain untuk pengisian kursi Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Papua Tengah, angka 1 untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

Angka 3, Petikum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Angka 1, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Angka 2 menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang, dianggap dibacakan untuk keseluruhan.

Angka 3, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Tengah untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah berdasarkan model DB ... model D.Hasil.

Angka 1 perolehan suara Partai PDI Perjuangan sebanyak 289.738 suara.

Angka 2, Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 256.718 suara.

Angka 3, Partai NasDem, perolehan suara=157.978 suara.

Angka 4, Partai PAN memperoleh suara sebanyak 119.276 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi bertam ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:34]

Oke. Terima kasih, Pak Holik.

Sekarang Pihak Terkait Partai NasDem dulu, silakan.

884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:44:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Registrasi Nomor 82 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional. Di dalam eksepsi, pada poin 1.1 kewenangan Mahkamah.

Izin, membacakan di poin pertama, Yang Mulia.

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:03]

Ya.

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:45:04]

Bahwa dalam permohonan Registrasi Perkara Nomor 82, tertanggal 23 April 2024, pada halaman 1, perihal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah hal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum anggota DPR RI secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, lampiran 3, pukul 22.19 WIB.

Keputusan KPU yang dimaksud Pemohon tentu berbeda dengan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Untuk poin 2, bahwa menurut Termohon, karena Pemohon tidak memohonkan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, maka Mahkamah tidak berutang mengadili Perkara a quo.

Untuk poin 1.2, di kedudukan hukum Pemohon. Pada poin 3, Yang Mulia, bahwa Pemohon tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti tentang penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, maka Pemohon tidak

memenuhi syarat formil mengajukan Perkara PHPU yang adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi atau DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian untuk poin 5, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dilanjutkan pada poin 1.3, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Kemudian untuk yang poin pertama, Yang Mulia, izin dibacakan.

Dapil yang dimohonkan tidak jelas.

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:39]

Itu saja, dua.

888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:47:41]

Kemudian yang kedua, permohonan Pemohon tidak cermat.

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:44]

Ya, tiga.

890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:47:46]

Yang ketiga, yang poin C, bahwa Pemohon paragraf 2 dan selanjutnya dianggap dibacakan.

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:53]

Ya, tiga itu apa?

892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:47:55]

Yang ketiga, permohonan Pemohon tidak lengkap.

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:57]

Oke, empat.

894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:47:58]

Kemudian yang empat, Petitum Pemohon tidak jelas.

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:01]

Oke, kesimpulannya F, itu?

896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:48:04]

Kemudian yang Poin F. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:11]

Ya.

898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:48:12]

Bahwa berdasarkan seluruh (...)

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:13]

Kesimpulannya saja.

900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:48:13]

Uraian di atas, maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Selanjutnya dianggap dibacakan. Di dalam eksepsi yang pertama (...)

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:23]

Ya, itu (...)

902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:48:23]

Mengabulkan (...)

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:24]

Dianggap dibacakan.

904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:48:24]

Baik, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:25]

Ya.

906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:48:26]

Untuk Pokok Permohonan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:30]

Silakan!

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:48:33]

Terima kasih. Izin saya lanjutkan, Yang Mulia.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:35]

Ya.

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:48:35]

Dalam Pokok Permohonan, saya langsung ke tabel (...)

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:38]

Persandingannya (...)

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:48:38]

Pertama (...)

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:39]

Ya.

914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:48:39]

Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Termohon. Partai Politik dari PAN, perolehan suara menurut Pihak Terkait sebesar 119 ... 17 ... 726. Perolehan suara menurut Termohon 1000 ... 119.726 (...)

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:53]

Ini sama dengan yang disampaikan Termohon, ya?

916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:48:55]

Betul, Yang Mulia.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:56]

Oke.

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:48:57]

Terlampir (...)

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:57]

Narasinya dianggap dibacakan.

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:48:59]

Ya. Siap, Yang Mulia.
Terbukti PT (...)

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:01]

Kemudi (...)

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:49:02]

Terlampir Bukti PT-1.

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:04]

Kemudian (...)

924. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:49:04]

Yang pertama (...)

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:04]

Kabupaten Puncak, sekarang.

926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:49:06]

Ya.

Bahwa Pihak Terkait membantah Permohonan Pemohon, paragraf 1 halaman 1-6. Karena Pemohon sendiri mendalilkan bahwa berdasarkan versi Termohon yang mendapatkan kursi ketiga adalah Partai NasDem, tetapi dalam versi Termohon seharusnya Pemohon yang mendapatkan kursi ketiga. Posita ini saling kontradiktif.

Di satu sisi Pemohon menyampaikan dalam versi Termohon NasDem mendapat kursi ketiga, di sisi lain Pemohon menyampaikan dalam versi Termohon atau PAN, Pemohonlah yang seharusnya mendapat kursi ketiga.

Yang benar adalah versi Termohon bahwa Partai NasDem memperoleh kursi ketiga DPR Daerah Pemilihan Papua Tengah. Ditambah lagi, Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon lebih besar daripada Partai NasDem yang selanjutnya disajikan pada tabel 2 dan tabel 3.

Pemohon menyandingkan suara Partai NasDem dalam PKS pada 6 kabupaten untuk Dapil Papua Selatan dalam pemilihan umum anggota ... Calon Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah. Sehingga tidak jelas apakah korelasi NasDem dan PKS dan PAN, apa hubungannya dengan ... pada 6 kabupaten untuk Dapil Papua Selatan dengan perkara a quo.

Poin 2. Bahwa Pihak Terkait membantah Permohonan Pemohon paragraf 1 halaman 1 sampai dengan 7 (...)

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:22]

Ya, itu dianggap dibacakan (...)

928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:50:23]

Dianggap (...)

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:23]

Saja (...)

930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:50:23]

Dibacakan (...)

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:25]

Sekarang (...)

932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:50:25]

Poin ke (...)

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:26]

Langsung ke Kabupaten Puncak, gimana, itu?

934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:50:27]

Kabupaten Puncak Poin 4. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak adalah tidak benar dan mengada-ada. Pemohon tidak memperoleh suara di Kabupaten Puncak di Distrik Sinat Barat, Distrik Yugumuak, Distrik Mageabume, dan Distrik Doufo.

Sebagaimana sesuai bukti hasil rekapitulasi model D.Hasil Kecamatan DPR di ke-4 distrik terlampir. Model D.Hasil Kecamatan DPR Distrik Sinak Barat, model D.Hasil Kecamatan DPR Distrik Yugumuak, model D.Hasil Kecamatan DPR Distrik Mageabume, dan mosel ... dan D.Hasil Kecamatan DPR Distrik Doufo.

Sehingga pengakuan perolehan suara sebanyak 22.760 di Kabupaten Puncak adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Selain itu, Pemohon tidak ada catatan keberatan saat penetapan atau laporan kepada Bawaslu mengenai suaranya yang dianggap hilang.

Sehingga dalil Permohonan Pemohon adalah hal yang mengada-ada dan harus dikesampingkan. Terlampir puk ... Bukti PT-2, PT-3, PT-4, dan PT-5.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:32]

Kabupaten Dogiyai?

936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:50:33]

Kabupaten Dogiyai. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang perolehan suara Pemohon di Kabupaten Dogiyai adalah tidak benar dan mengada-ada.

Pemohon tidak memperoleh suara di Kabupaten Dogiyai sebab berdasarkan model D.Hasil Provinsi DPR, Pemohon tidak memperoleh suara.

Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan ikut menandatangani model D.Hasil Provinsi DPR. Terlampir model D.Hasil Provinsi DPR. Sehingga dalil Permohonan Pemohon adalah hal yang mengada-ada dan harus dikesampingkan. Terlampir Bukti PT-6 dan PT-7.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:02]

Dari Intan Jaya?

938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:52:03]

Kabupaten Intan Jaya (...)

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:03]

Yang pokoknya saja, yang mana yang harus disampaikan. Nomor 7.

940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:52:11]

Bahwa dalil Pemohon juga terlihat bertentangan satu sama lain, di mana Permohonan mendalilkan ... memperoleh suara di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 52.000. Namun, dari rinci yang diuraikan sebanyak 34.000.

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:24]

34, ya.

942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:52:25]

Yaitu Distrik Bandiaga=24.000, Distrik Sugapa=1.000, ditrik ... Distrik Wandai=1.000, Distrik Tomosiga=8.000. Sehingga dalil Permohonan Pemohon adalah hal mengada-ada dan harus dikesampingkan.

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:39]

Ya. Yang (...)

944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:52:40]

Poin 8 (...)

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:40]

8.

946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [01:52:40]

Bahwa tidak ada dibenarkan, jika hasil pemilihan sistem noken dan ikat didasarkan pada rekomendasi Kepala Suku Thomas Kum yang disebutkan oleh Pemohon tidak bias berkehendak sendiri memberikan suara kepada siapa yang dia kehendaki, sebab setiap kampung memilih ke kepala suku yang berhak mengatur masing-masing warga sukunya.

Kum hanyalah salah satu suku yang mendiami salah satu kampung yang tidak berhak mengatur seluruh Suku Kabupaten Intan Jaya.

Peraturan Teknis Pemungutan Suara Nomor 66 Tahun 2004 jelas diatur dalam Bab 4 huruf b. Bahwa pemilihan dan sistem noken dapat didahulukan ... didahului dengan musyawarah antara kepala suku dengan pemilih yang ada dalam daftar pemilih.

Lalu, kepala suku memberikan suara pada TPS, pada hari itu juga. Sedangkan, Kepala Suku Thomas Kum tidak pernah datang ke TPS pada hari H, tanggal 14 Februari 2024 untuk melakukan pemungutan suara mewakili pemilih sebanyak 52.000 yang dimaksud Pemohon untuk memberikan suara atau mewakili warganya sesuai dengan hasil musyawarah.

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Permohonan Pemohon adalah mengada-ada dan harus dikesampingkan.

Poin 9. Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan memperoleh hasil akhir atau total perolehan suara sebanyak 203.629. Hasil tersebut merupakan akumulasi dari hasil rekapitulasi Termohon dalam model h ... D.Hasil Provinsi DPR, di mana Pemohon memperoleh suara 119.726 terlampir isi model D.Hasil Provinsi DPR, ditambah jumlah suara dari 3 kabupaten sebanyak 83.903, dalil mana tidak menjenah ... menjelaskan secara rinci partai mana yang mengambil suara Pemohon atau Partai PAN di 3 rinci ... di 3 kabupaten tersebut. Apakah Pihak Terkait atau Pihak Lain?

Hal ini penting. Artinya, sebab hasil akhir seluruh perolehan suara harus sinkron dengan daftar pemilih tetap di Dapil Papua Tengah, yaitu sebanyak 1.133.488. Dalam hal ini, Pemohon langsung melakukan penjumlahan 119.726 ditambah 83.903, sama dengan total 203.629, dan menyatakan diri sebagai yang berhak memperoleh kursi ke-3 karena melampaui perolehan Pihak Terkait, yang katanya hanya memperoleh 157.978.

Konsekuensi hukum dari dalil Pemohon tersebut adalah sebagai berikut, jika dalil Pemohon tersebut dikabulkan akan mengakibatkan jumlah pemilih bertambah, yaitu 1.133.480 ditambah 83.903, total 1.217.383. Hal mana bertentangan dengan aturan perundang-undangan, sebab penggunaan suara tidak boleh melebihi daftar pemilihan tetap atau DPT. Sehingga dalil Permohonan Pemohon adalah hal yang mengada-ada dan harus dikesampingkan.

Poin 10. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya. Karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Poin 3. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadali ... mengadili perkara a quo.

3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.

4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kota secara Nasional dalam

pemilihan umum tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2004, pukul 22.19 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:02]

Baik. Terima kasih.

Berikutnya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

948. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:57:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:11]

Pokok-pokoknya saja, ya.

950. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:57:12]

Ya. Izin menyampaikan kesempatan ini, Yang Mulia. Kami tidak akan memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait akan tetapi kami ingin mencabut sebagai Pihak Terkait Perkara Nomor 82 (...)

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:23]

Oh, oke mencabut (...)

952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:57:24]

Kami bacakan secara singkat, Yang Mulia.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:27]

Ya. Nanti disampaikan ke kita, ya.

954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:57:30]

Ya. Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Agung ... Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami atas nama Badan Avokasi Rakyat PDI Perjuangan yang berkedudukan di Jalan Pesanggrahan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2677 tertanggal 23 April 2004, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait dalam hal ini Hendak Mengajukan Pencabutan Kedudukannya sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 82-01-12-36 dan seterusnya tertanggal 23 April 2004 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketapan Mahkamah Konsusi ... Mahkamah Konstitusi Nomor 139-01-12-36/PTDPRD-DPRD/TAP.MK/04/2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 82.

Terima kasih, Yang Mulia Baik.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:42]

Baik, Terima kasih. Suratnya diambil, tolong petugas! Ya jadi, pihak terkaitnya sekarang hanya 1 karena dari PDIP dicabut, ya. Tadi sudah disampaikan dari pihak NasDem.

Bawaslu, ini tolong dibacakan, Saya kira semuanya penting untuk didengar ini.

956. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:58:06]

Baik.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:07]

Silakan, Pak Markus.

958. BAWASLU: MARKUS MADAI [01:58:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa permohonan pada pokoknya mendalilkan di dalam permohonannya terkait dengan permohonannya terkait dengan perolehan suara NasDem pada kursi ketiga Dapil Papua Tengah.

Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dengan perolehan suara 4 partai terkait dengan per... perebutan kursi di Dapil Papua Tengah berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah sesuai dengan D.Hasil provinsi Bukti PK-36/1 terhadap partai PDIP,

Golkar, dan NasDem, dan PAN sebagai berikut, D.Hasil tingkat Provinsi Papua Tengah. Nomor satu, PDIP=289.738 pero ... D.Hasil. Kemudian nomor dua, Golkar=256.718. Kemudian, Partai NasDem=157.978. Kemudian yang keempat, Partai PAN=119.726.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah terkait dengan suara Partai NasDem dan PKS pada 6 Kabupaten Papua Tengah dalam pemilihan anggota DPR RI Dapil Papua Tengah sesuai dengan D.Hasil di masing-masing Kabupaten/Kota di Papua Tengah, bukti PK-36/2 terlampir. Di Partai NasDem dengan PAN, saya akan bacakan, Yang Mulia. diperoleh suara per kabupaten.

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:05]

Ya.

960. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:01:05]

Yang bermasalah Puncak Intan Jaya dengan Dogiayi.

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:19]

Ya.

962. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:01:20]

Izin, Yang Mulia.

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:21]

Ya.

964. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:01:22]

Puncak Jaya dari Partai NasDem memperoleh suara 95.290. Kemudian, dari Partai PAN di punca ... Kabupaten Puncak=0.

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:38]

Kosong ya.

966. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:01:39]

Ya, kosong.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:40]

Ya.

968. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:01:42]

Kemudian, di Kabupaten Intan Jaya atas nama ... Partai NasDem memperoleh suara 26.353.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:59]

Ya.

970. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:01:59]

Di Kabupaten Intan Jaya, Yang Mulia.

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:02]

Ya.

972. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:02:02]

Kemudian

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:03]

PAN-nya kosong (...)

974. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:02:03]

PAN-nya=0

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:05]

Ya.

976. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:02:05]

Kemudian, di Kabupaten Dogiayi.

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:08]

Ya, Dogiayi.

978. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:02:09]

Partai Nasdem (...)

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:10]

Semuanya kosong ya.

980. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:02:11]

Kosong. Kemudian, Partai PAN juga=0.

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:15]

Oke.

982. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:02:16]

Ini perolehan ... suara per tiga Kabupaten yang bermasalah di Provinsi Papua Tengah.

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:26]

Ya.

984. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:02:27]

Dan bukti selanjutnya. Bahwa berdasarkan Dalil Permohonan terkait dengan suara Pemohon pada Distrik Kamu Timur dan D.Hasilnya Kabupaten Dogiayi di ... terlampir. Di Bukti PK-36/4 terlampir.

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:51]

Ya. kosong (...)

986. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:02:52]

Mungkin (...)

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:52]

Itu, ya.

988. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:02:53]

Ya, Mungkin saya pikir Pak Kuasa Hukum yang kam ... Yang Mulia.
Mungkin demikian.

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:59]

Ya, terima kasih.
Ada peristiwa khusus di sana, Pak Markus?

990. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:03:04]

Di Provinsi Papua Tengah terkait dengan DPR RI tidak ada (...)

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:10]

Tidak ada.

992. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:03:10]

Yang Mulia.

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:11]

Oke, Terima kasih.
Prof Enny cukup? Ada yang disampaikan?

994. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:03:17]

Kalau yang ini Bawaslu, yang terkait dengan adanya kerusuhan
kemudian pemecatan 13 Disti ... Distrik itu eh ... 13 PPD itu untuk yang
... mana itu? DPR juga kan itu? Untuk di Puncak, ya, Kabupaten Puncak
itu.

995. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:03:33]

Ya, Yang Mulia. Terkait pemecatan 38 PPK itu (...)

996. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:03:41]

13, ya? 13 PPD yang dijemput itu, ya? Terus kemudian dipecat itu
13? Dari KPU, ya? Itu termasuk yang ... untuk pemilihan DPR itu?

997. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:03:53]

Ya. Ini kan semua, Bu.

998. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:03:56]

Ya.

999. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:03:58]

Terkait dengan pemilu, maka semua DPR, Presiden, Wakil Presiden juga semua, kan (...)

1000. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:04]

Ya (...)

1001. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:04:05]

Yang penyelenggarannya satu.

1002. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:07]

Oke. Ya, itu artinya terkait ada pers ... peristiwa pada waktu itu, ya?

1003. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:04:15]

Terkait dengan DPR RI, sesuai dengan dalil yang dimasukkan, tidak ada, Bu.

1004. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:23]

Kemudian (...)

1005. BAWASLU: MARKUS MADAI [02:04:24]

Yang Mulia (...)

1006. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:24]

13 PPD ini belum ... memang belum menyelesaikan hasil rekapnya? Coba dijelaskan.

1007.TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:04:30]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Pada waktu itu, kami tanya kenapa di Kabupaten Puncak itu lambat dalam proses rekapitulasinya. Jadi KPU Papua Tengah menyampaikan bahwa ada 13 distrik ini yang seolah-olah menahankan proses rekapitulasi. Sehingga sudah diingatkan dan dilakukan supervisi, monitoring, dan pengarahan. Pada akhirnya karena memang menurut kami, ya, menurut KPU di sana itu, kinerja mereka sangat parah. Sehingga akhirnya diambil alih oleh KPU dan di mereka, diberhentikan.

1008.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:04]

Hasil rekapnya, yang menyelesaikan siapa?

1009.TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:05:06]

Hasil rekapnya yang menyelesaikan itu, KPU Kabupaten Puncak.

1010.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:11]

Hasil rekapnya?

1011.TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:05:12]

Ya.

1012.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:12]

Mulai dari C atau langsung ke D, itu?

1013.TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:05:14]

Informasinya demikian, pada waktu itu.

1014.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:16]

Oke, buktinya sudah ada itu, ya?

1015.TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:05:18]

Ya.

1016.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:18]

Yang D ... yang T-7 itu, ya?

1017.TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:05:20]

Ya.

1018.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:24]

Oke.

1019.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:30]

Cukup, Prof? Ya, Baik.
Yang Mulia, silakan, jika ada.

1020.HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:05:33]

Tadi Bawaslu atau KPU, ya? Alasan pemecatan berapa orang, tadi? Penggantian?

1021.TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:05:45]

Ya, Yang Mulia. Alasannya? Alasannya kalau mereka memang tidak bekerja dengan baik dan bahkan tidak ada niatan baik untuk menyelesaikan rekapitulasi. Informasi yang kami (...)

1022.HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:05:54]

He em (...)

1023.TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:05:54]

Peroleh demikian.

1024.HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:05:55]

Oh. Bukan ada kerusuhan seperti, yang lain kemarin, itu?

1025.TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:06:00]

Ya, kalau persoalan kerusuhan itu, kan, kalau seandainya memang bekerja dengan baik tentunya akan melanjutkan.

1026.HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:06:09]

Ya, baik.

1027.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:11]

Cukup, Yang Mulia?

1028.HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:06:11]

Ya.

1029.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:12]

Baik, sekarang kita sahkan alat bukti. Pemohon menambahkan Bukti P-2?

1030.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:06:21]

Betul, Yang Mulia.

1031.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:22]

Diserahkan masih tenggang waktu sesuai dengan kesepakatan kita di Persidangan Pendahuluan. Jadi masih bisa dipertimbangkan. Kemudian alat Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-9, betul? Pak Holik?

1032.TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:06:37]

Ya.

1033.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:38]

Kemudian alat bi ... Pihak Terkait NasDem PT-1 sampai dengan PT-12?

1034.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [02:06:42]

Betul, Yang Mulia.

1035.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:43]

Betul, PDIP menge ... apa, tidak menarik diri dari Pihak Terkait. Kemudian, alat Bukti Bawaslu PK-361 sampai dengan PK-365, betul?

1036.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:06:56]

Benar, Yang Mulia.

1037.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:57]

Softcopy-nya belum diserahkan, nanti serahkan, ya softcopy-nya.

1038.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:07:00]

Siap, Yang Mulia.

1039.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:01]

Baik, baik. Alat bukti tambahan Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait semuanya sudah diverifikasi lengkap disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, untuk Perkara 82, cukup.

Kita ... kemudian sekarang Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Pemohonnya, ada? Oke.

Termohon, saya persilakan. Pokok-pokoknya, ya. Seperti, Pak Holik tadi lho, bagus itu cepat ...

1040.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:08:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Jawaban Termohon (...)

1041.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:06]

Ini, Pak Holik kok masih nyala, mau duet?

Nah, sy kira mau duet, enggak apa-apa kalau mau duet.

1042.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:08:08]

Saya lanjut, Yang Mulia.

1043.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:09]

Silakan.

1044.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:08:10]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor 51 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian Calon DPRD Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Paniai 1.

Dalam eksepsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1045.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:40]

Ya.

1046.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:08:41]

Untuk tenggang waktu pengajuan (...)

1047.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:44]

Kesimpulan eksepsi, ya.

1048.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:08:47]

Eksepsi yang kedua. 1.2. permohonan Pemohon tidak jelas (...)

1049.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:50]

Jadi apa yang melewati tenggang waktu?

1050.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:08:55]

Kami mendasarkan pada permoho ... permohonan Pemohon, disana tidak ditulis jamnya, Yang Mulia.

1051.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:01]

Oke.

1052.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:09:01]

Sehingga kami berat ... berasum ... berpendapat bahwa permohonan sudah lewat waktu.

1053.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:06]

Oke. Kemudian di permohonannya?

1054.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:09:08]

Yang kedua, 1.2 bahwa permohonan Pemohon tidak jelas, saya langsung ke poin ketiga.

1055.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:13]

Ya.

1056.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:09:14]

Pemohon dalam pokok permohonannya, IV menyatakan bahwa Pemohon memperoleh=4.180 suara, sedangkan dalam permohonan Pemohon angka 4.1.1, Pemohon mendalilkan memperoleh hasil 3.316 suara.

Nampak terjadi perbedaan angka dalam dalil Pemohon terkait suara yang didapatkan oleh Pemohon itu sendiri.

1057.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:38]

Oke.

1058.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:09:40]

Selanjutnya, bahwa Pemohon juga keliru dalam hal penjumlahan angka atas selisih hasil yang diklaim oleh Pemohon. Berdasarkan bukti salinan C.Hasil, Pemohon menyatakan memperoleh hasil berjumlah 3.316 suara, sementara menurut Termohon, suara pemohon adalah 5 suara.

Dengan demikian, terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 4.175 suara, vide pokok permohonan pemohon angka 4.1.

1059.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:06]

Oke.

1060.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:10:07]

Yang kelima, berdasarkan hal tersebut di atas, seyogianya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan.

1061.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:15]

Oke.

1062.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:10:16]

Dalam pokok perkara, Yang Mulia.

1063.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:17]

Ya.

1064.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:10:19]

Persandingan tabel perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, perolehan suara menurut Termohon adalah 5. Pemohon=4.180 selisih.

1065.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:30]

Oke. Yang benar, menurut Termohon 5, ya?

1066.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:10:32]

Betul, Yang Mulia.

1067.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:33]

Terus kemudian yang ke 22?

1068.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:10:36]

Yang ke 22, tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Bukti T-4, T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7, perolehan partai Termohon ... perolehan menurut Termohon adalah 5, pemohon adalah 0, sehingga selisihnya 0.

1069.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:53]

Oke. Terus?

1070.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:10:56]

Selanjutnya, sampai ke poin 16 ... 18, Yang Mulia.

1071.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:01]

Oke, 18.

1072.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:11:02]

Bahwa faktanya tidak terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon Partai Gelora untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Kabupaten Paniai, daerah pemilihan Paniai 1 tahun 2024.

1073.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:15]

Ya, itu tabelnya semestinya dapetnya 0 semua ya?

1074.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:11:19]

Betul, yang dapet suara 5 itu ada di (...)

1075.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:24]

Ada di (...)

1076.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:11:25]

Paniai Timur.

1077.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:25]

Paniai Timur, ya?

1078.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:11:26]

Betul, Yang Mulia.

1079.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:27]

Oke.

1080.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:11:28]

Angka 21. Bahwa hasil rekapitulasi Pleno Tingkat Kecamatan yang menjadi locus permohonan Pemohon, yaitu kecamatan Wegee Muka dan kecamatan Dumadama. Mohon renvoi, Yang Mulia. itu (...)

1081.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:39]

Ya.

1082.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:11:27]

Dumadama, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

1083.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:43]

Oke.

1084.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:11:44]

Angka 22 (...)

1085.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:44]

Ini saksiya tanda tangan berarti kalau tidak ada keberatan, waktu itu?

1086.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:11:50]

Tidak tanda tangan, tapi tidak juga mengajukan keberatan.

1087.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:53]

Oke.

1088.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:11:54]

Betul, Yang Mulia.

1089.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:54]

Oke, terus?

1090.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:11:55]

Bahwa hasil rekapitulasi rapat Pleno tingkat Kabupaten Paniai, tidak ada keberatan tertulis yang ...

keberatan Pemohon hanya disampaikan secara lisan dan tidak menandatangani di form D kejadian khusus bukti T-8 (...)

1091.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:04]

Oke.

1092.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:12:07]

Dan oleh Ketua PPD, hasil suara dinyatakan sah, termasuk pandis menyatakan suara sah.

1093.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:12]

Oke.

1094.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:12:13]

Poin 23, terhadap dalil Pemohon hanya bersifat asumptif, Termohon melakukan penetapan rekapitulasi hasil dan sudah dilakukan cross-check antara D.Hasil Kecamatan yang ditandatangani pada saat rapat Pleno, rekapitulasi di tingkat kecamatan .

1095.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:27]

Oke, itu dan seterusnya dianggap dibacakan, ya.
Terakhir di dalam kesimpulannya, angka=28 apa, itu?

1096.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:12:38]

Bahwa, setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU dan Bawaslu, terhadap PPD dan pandis di 24 distrik, pada tanggal 16 Februari sampai 26 Februari 2024, ternyata membenarkan bahwa form hasil...form C.Hasil dan C.Salinan tidak diserahkan ke KPPS ... oleh KPPS ke PPD. Dikarenakan dibawa kabur, lari. ini ada peristiwa yang melatarbelakangi kenapa model C.Hasilnya tidak diterima oleh PPD (...)

1097.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:11]

Tidak hilang. Oke.

1098.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:13:12]

Betul. Saya langsung ke petitum, Yang Mulia.

1099.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:15]

Ya.

1100.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:13:16]

Petitem.

berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya.

3.2 Dalam pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Yang Ke-2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30, dan seterusnya. Mohon direnvoi itu tanggal 20, Yang Mulia. Tanggal 28 itu yang benar, tanggal 20 Maret 2024.

1101.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:51]

Ya.

1102.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:13:56]

3.1. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2024 sebagai berikut.

Nama partai politik, Partai Gelora, perolehan suara 5 atau apabila, Yang Mulia, Majelis Hakim pemeriksa, pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bisa adil adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon atas nama Endik Wahyudi, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

1103.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:14]

Baik. Bawaslu, ada yang disampaikan? Silakan!

1104.BAWASLU: YONAS YONAMPA [02:14:19]

Ya.

1105.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:19]

Tidak ada Pihak Terkait di sini?

1106.BAWASLU: YONAS YONAMPA [02:14:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami membacakannya keterangan Bawaslu ... berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan C.Hasil berjumlah 3.316 suara. Sementara menurut Termohon, suara Pemohon adalah 5 suara.

Dengan demikian, terdapat pengurangan, pada suara Pemohon sebanyak 1.100 ... 4.175 suara antara salinan ... antara data salinan Termohon.

Berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, perolehan suara pada pemilihan calon anggota.

Di situ bukan DPRD tapi, koreksi DPRD Kabupaten Paniai, sesuai dengan salinan D.Hasil (...)

1107.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:19]

Ya.

1108.BAWASLU: YONAS YONAMPA [02:15:20]

Ya. Sebagai Bukti PK-36-1 sesuai dengan SK KPU Nomor 13 Tahun 2024 Dapil 1. Untuk suara ... berdasarkan suara partai, anggap dibacakan.

Kemudian poin2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sesuai dengan D.Hasil Kecamatan atau disirik untuk Distrik Wegee Muka dan Distrik Dumadama atas nama calon anggota DPRD Kabupaten Paniai nama Agustinus Dunai sebagai berikut.

Nah, ini berdasarkan D.Hasil distrik, dianggap dibacakan.

Kemudian 1.3. Bahwa berdasarkan hasil lap ... hasil laporan hasil pengawasan Nomor 041 dan seterusnya ta ... pada tanggal, 13 Maret 2024, buk ... pada 3 Maret 2024, Vide Bukti PK-36-4 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon.

1.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil penyelesaian Nomor 043 dan seterusnya, tanggal 5 Maret 2024, Bukti P-36-5, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

1109.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:47]

Baik. Terima kasih. Ini saya minta klarifikasi Bawaslu.

1110.BAWASLU: YONAS YONAMPA [02:16:51]

Ya.

1111.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:52]

Jadi di Paniai, di 24 distrik pada tanggal 16 itu, ada persoalan sehingga C.Hasil dan C.Salinan tidak diserahkan ke PPD kemudian dilari ... bawa lari itu, gimana? Ada laporan, enggak itu?

1112.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:17:14]

Yang Mulia, terkait dengan ... pada hari H memang sudah ada keributan di Paniai sampai PSS 4 Distrik di Kabupaten Paniai. Jadi ada kebakaran, sehingga ada PSS, jadi kita lakukan PSS sebulan 4 Distrik di Paniai.

1113.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:39]

Sudah, itu?

1114.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:17:40]

Ya, sudah dilakukan.

1115.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:41]

Sudah dilakukan dan hasilnya, sudah ada?

1116.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:17:44]

Sudah ada. Sudah hasil yang direkap pada C.Hasilnya rekap di D.Hasil tingkat distrik.

1117.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:51]

Oke Terus C-1 yang terakhir setelah PSS, sudah ada?

1118.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:17:58]

Sudah, Yang Mulia.

1119.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:59]

Oke. Apa tambahannya? Silakan, dari Paniai mungkin ada tambahan.

1120.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:18:02]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia.
Izin menyampaikan bahwa 4 distrik yang PSS itu dilaksanakan Pemilu ... demok ... ya ... pesta demokrasi pada tanggal, 28 Februari dan rekapitulasi di (...)

1121.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:30]

4 distrik itu apa saja?

1122.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:18:31]

4 distrik, yaitu Distrik Kebo, Yagai, terus Aweida dan Munye ... maaf Muyeh.

1123.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:42]

Munyah?

1124.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:18:42]

Ya.

1125.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:44]

Oke.

1126.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:18:44]

Dan ... apa ... rekapitulasi di tingkat kabupaten bersamaan di tanggal 3 (...)

1127.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:50]

Tanggal?

1128.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:18:51]

3 sampai tanggal 5.

1129.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:52]

Di tanggal 3 sampai tanggal 5 (...)

1130.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:18:53]

Ya (...)

1131.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:53]

Di Aula Kantor KPU Madi, itu?

1132.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:18:55]

Ya, benar.

1133.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:55]

Oke.

1134.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:18:56]

Yang Mulia.

1135.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:59]

Terus kemudian itu, yang ada musyawarah di Distrik Wege Muka itu, gimana?

1136.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:19:06]

Izin, izin, Yang Mulia. Kalau soal kesepakatan dan musyawarah, kami Bawaslu Kabupaten Paniai belum menerima surat kesepakatan.

1137.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:18]

Oke (...)

1138.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:19:18]

Dari 2 Distrik, dari Distrik Wege Muka dan Distrik Dumadama.

1139.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:22]

Jadi dihucos ... khusus di Kabupaten Paniai, tetap pap PPD tidak bisa mengumpulkan Formulir C.Hasil Salinan, ya?

1140.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:19:31]

Ya.

1141.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:32]

Masih tetap, ya?

1142.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:19:33]

Ya, kami ... yang kami awasi itu, sesuai dihasil kecamatan yang di ... di apa ... rekapitulasi ditingkat kabupaten.

1143.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:41]

Oke, terima kasih. Prof. Enny ada Prof?

1144.BAWASLU: YORINCE WANIMBO [02:19:44]

Sama-sama, Yang Mulia.

1145.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:46]

Silakan, Prof.

1146.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:19:48]

Ya, begini Bu, ini yang 4 distrik tadi, Aweda, Kebo, Yagai, Munyeh, ya. Itu buktinya diajukan di bukti mana itu, Bu, ya? Kalau di dalam keteranga ... jawaban dari Termohon KPU, memang sudah disebutkan, ini. Tapi tidak ada buktinya juga, ya, dari KPU?

1147.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:20:10]

Izin, Yang Mulia. Kalau berdasarkan Permohonannya Pemohon, itu yang dijadikan locus hanya 2 distrik, Yang Mulia, Wege Muka dan Dumadama.

1148.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:23]

Itu yang enggak ada kerusuhannya, di situ ada kerusuhan enggak, di situ?

1149.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:20:26]

Sebetulnya tidak ada kerusuhan(...)

1150.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:27]

Tidak ada kerusuhan (...)

1151.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:20:27]

Cuma dibawa lari saja, sama (...)

1152.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:29]

Dibawa lari (...)

1153.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:20:29]

Betul.

1154.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:30]

Lah, ketika dibawa lari, C.Hasil nya itu pakai ... apa ... sudah menu ... mendasar penghitungan berjenjangnya?

1155.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:20:37]

Itu, C.Hasil, itu, disampaikan secara lisan, Yang Mulia. Terus direkap di ... berdasarkan D.Hasil di Kecamatan (...)

1156.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:43]

Kecamatan (...)

1157.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:20:43]

Tapi tidak diserahkan C.Hasil nya (...)

1158.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:45]

Oke.

1159.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:20:45]

Dibawa lari oleh KPPS dan pihak-pihak lain (...)

1160.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:48]

Tapi sudah direkap sesuai dengan kesepakatan itu, ya?

1161.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:20:50]

Betul, Yang Mulia.

1162.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:52]

Oke. Itu, ada bukti apa yang bisa menunjukkan?

1163.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:20:54]

D.Hasil, Yang Mulia.

1164.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:56]

Yang D.Hasilnya saja?

1165.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:20:57]

Betul.

1166.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:20:58]

Oke, terima kasih.

1167.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:00]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ini saya sah kan Termohon penelusuran bukti, Termohon T-1 sampai dengan T-11?

1168.KUASA HUKUM TERMOHON: ENDIK WAHYUDI [02:21:07]

Betul, Yang Mulia.

1169.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:09]

Kemudian Bawaslu PK-361 sampai dengan PK-365? Betul, ya? Semuanya sudah lengkap, sudah diverifikasi. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.

Yang terakhir sesi ini, Perkara 141, perorangan, dari PAN. Pemohonnya hadir? Mana, Pemohonnya? Oh, di belakang sana, ya. Termohon, silakan.

**1170.KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO
[02:22:13]**

Terima kasih. Izin, Yang Mulia (...)

1171.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:14]

Ya (...)

**1172.KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO
[02:22:14]**

Untuk menyampaikan jawaban Termohon Perkara 141.

1173.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:17]

Ya.

**1174.KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO
[02:22:18]**

Kami langsung dalam bab ... eksepsi kewenangan Mahkamah (...)

1175.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:20]

Eksepsinya apa?

**1176.KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO
[02:22:21]**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami anggap dibacakan.
Mohon izin, Yang Mulia.

1177.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:25]

Kenapa tidak berwenang?

**1178.KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO
[02:22:27]**

Karena dalil Pemohon adalah menolak atau menghilangkan suara dari Pemohon.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi, eh, karena ... oleh karena itu, perbuatannya adalah pidana. Karenanya (...)

1179.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:45]

Enggak, saya ... itu ... ada rekomendasi, enggak? Direspons, enggak? Ini permohonan?

1180.KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [02:22:55]

Perseorangan.

1181.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:56]

Perseorangan. Tidak ada rekomendasi, kan, Pemohon?

1182.KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [02:23:00]

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Majelis.

1183.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:03]

Nah, ya, tidak ada. Berarti tidak memenuhi syarat formal, ya?

1184.KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [02:23:05]

Baik, Yang Mulia.

1185.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:06]

Yang lain-lain dianggap telah dibacakan, kalau begitu.

1186.KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA P. RAHARDJO [02:23:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

1187.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:10]

Ya.

Bawaslu juga tidak perlu menyampaikan, karena ini adalah permohonan perseorangan, tidak ada rekomendasinya.

1188.BAWASLU: YONAS YONAMPA [02:23:19]

Siap, Yang Mulia.

1189.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:20]

Sehingga tidak memenuhi persyaratan formal sebagai permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya? Oke.

Alat bukti Termohon T-1 sampai dengan T-15, betul?
Kemudian, Bawaslu PK-361 sampai dengan PK-3618.

1190.BAWASLU: YONAS YONAMPA [02:23:52]

Siap, Yang Mulia.

1191.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:54]

Betul, ya. Baik, sudah lengkap. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Jadi serangkaian persidangan, pendahuluan sudah selesai, penundaan sidang akan saya sampaikan.

1192.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:24:14]

Izin, Yang Mulia.

1193.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:15]

Dari mana?

1194.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:24:16]

Dari Pemohon PPP.

1195.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:19]

He eh, kenapa?

1196.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:24:20]

Izin, sekedar menyampaikan terkait tadi yang disampaikan, Yang Mulia bahwa kami belum menyampaikan softcopy.

1197.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:26]

Ya.

1198.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:24:28]

Mau mengonfirmasi sesuai dengan informasi tim kami kemarin memasukkan data itu, ada P ... Bukti P-64 itu yang berupa flashdisk, Yang Mulia.

1199.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:38]

Coba nanti di anu lagi (...)

1200.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:24:38]

Nanti di dalamnya juga ada (...)

1201.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:41]

Ya, dikonfirmasi ke Panitera ya.

1202.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:24:46]

Baik, Yang Mulia

1203.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:47]

Kalau itu sudah diserahkan nanti dicocokkan gimana, ya.

1204.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:24:49]

Siap.

1205.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:50]

Karena catatan yang masuk ke sini belum ada softcopy-nya.

1206.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:24:53]

Baik.

1207.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:53]

Ya?

1208.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:24:53]

Terima kasih, Yang Mulia nanti (...)

1209.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:54]

Baik.

1210.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:24:54]

Kami cocokkan.

1211.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:57]

Baik.

Penundaan Sidang untuk Perkara 32, 37, 53, 174, 72, 82, 51, dan 141 untuk PHPU Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Penundaannya akan ditentukan kemudian dan para pihak menunggu panggilan secara resmi dari Mahkamah.

Ini kita bertiga Panel Hakim yang terdiri dari Prof. Anwar Usman, Prof. Enny Nurbanidih ... Nurbaningsih, dan saya akan melaporkan ke RPH Pleno. RPH Pleno dihadiri oleh 9 orang hakim untuk menentukan kelanjutan pemeriksaan Perkara, Perkara ini.

Hasil dari RPH bisa ada 2, tadi sudah saya sampaikan. Pemeriksaan Perkara bisa dilanjutkan. Lah, kalau Perkara dilanjutkan maka, Para Pihak harus me ... diperbolehkan atau di ... tidak harus tapi diperbolehkan mengajukan saksi atau ahli juga bukti tambahan. Semua Pihak saja, boleh. Pemohon masih boleh mengajukan alat bukti tambahan, kalau itu dilanjutkan, ya.

Kemudian yang kalau kedua, per ... kemungkinan kedua, Perkara tidak dilanjutkan karena sudah dianggap ... dipandang oleh Mahkamah sudah cukup sehingga sudah bisa diputus. Nah, di dalam putusan itu nanti akan kapan akan diadakan, sementara sudah diagendakan sekitar tanggal 20, 21 Juni, eh sori. 20, 21 Mei, itu sudah ada apakah dilanjutkan, apakah sudah bisa diputus, ya. 20, 20[sic!] Juni[sic!] nanti ada panggilannya, para pihak itu harus hadir pada tanggal 20 atau 21 Juni, eh, Mei-nya.

Kemudian nanti mengenai saksi dan ahli yang harus dihadirkan itu nanti akan disampaikan oleh Mahkamah pada waktu menyampaikan undangan.

Dari Pemohon, masih ada yang akan ditanyakan? Silakan.

1212.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:27:15]

Cukup, Majelis.

1213.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:20]

Cukup?

1214.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD HAFIZ [02:27:21]

Satu lagi, Yang Mulia.

1215.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:23]

Ya, apa?

1216.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD HAFIZ [02:27:23]

Dari Partai Gelora. Untuk mengonfirmasi saja terkait bukti tambahan yang kami masukkan pada persidangan sebelumnya pemeriksaan alat bukti Pemohon.

1217.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:35]

Ya.

1218.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-01-07-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD HAFIZ [02:27:35]

Kami memasukkan beberapa alat bukti, diantaranya video, surat aduan Bawaslu, suk ... noken, dan surat keberatan apakah itu sudah diterima dengan baik oleh Para Yang Mulia di depan. Terima kasih.

1219.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:57]

Sudah disahkan kemarin, ya, baik.
Ada lagi? Cukup? Itu di belakang? Anu ... di ... anu ... pakai mik, supaya terekam.

1220.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDUARD NABABAN [02:28:25]

Ya, Yang Mulia. Apakah setelah persidangan ini Para Pihak dimungkinkan, terutama Pemohon, yang hari ini Para Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan bukti. Apakah Pemohon diperbolehkan untuk melakukan inzage terhadap bukti-bukti pihak yang lain?

1221.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:42]

Ini boleh inzage menunggu hasil RPH.

1222.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDUARD NABABAN [02:28:47]

Ya.

1223.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:47]

Perkara Anda akan dilanjutkan atau sudah cukup divonis. Kalau akan divo ... sudah dila ... akan dilanjutkan, maka silakan melakukan inzage untuk bisa nanti mengajukan saksi atau ahli atau bisa juga menambah buktinya, ya.

1224.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDUARD NABABAN [02:29:04]

Siap.

1225.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:05]

Jadi (...)

1226.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDUARD NABABAN [02:29:05]

Yang Mulia (...)

1227.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:05]

Setelah nanti putusan hasil RPH yang akan disampaikan kepada semua pihak pada tanggal 20, 21 Mei ini, ya.

1228.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDUARD NABABAN [02:29:17]

Ya, siap, Yang Mulia.

1229.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:19]

Ya, baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Mungkin, Pihak Terkait? Cukup? Cukup, ya, Pihak Terkait? Kalau Termohon dan Bawaslu, saya kira juga sudah cukup, ya.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.32 WIB

Jakarta, 7 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

